



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO;**
2. Tempat lahir : Maros (Sulawesi Selatan);
3. Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 November 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani KM. 17 Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan No. C37 Rt.- Rw.05 Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Ahmad Yani Rt.005 Rw.002 Desa Kintap Kecil, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditangkap ataupun ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 selanjutnya Terdakwa adalah Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H. dan Suseno, S.E., S.H., para Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut di samping rumah NOORHAYATI yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel. Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan bidang tanah (sporadik) tanah a.n. M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;

Hal. 2 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta surat keterangan penguasaan tanah a.n. Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa Muara Asam-Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) a.n. AMAT yang terletak di Jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa.Riam Adungan Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah diantaranya beserta sertifikat Hak milik No.656 An.RUMSI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah di atasnya warna Cream yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah di atasnya warna Kuning dan Hijau yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertifikat hak milik No.02559 a.n. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertifikat hak milik No.115 a.n. ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 a.n. RIAN yang terletak di Desa Sumber Arum Rt 11 Kec. Satui Kab. Kotabaru/Tanah Bumbu;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :

Hal. 3 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :

Hal. 4 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 200 M2 beserta surat Akta jual beli tanah No: 09 / I / 2007 yang beralamat di Jalan Pabung Kaya Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;
- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 333 M2 beserta sertifikat tanah Nomor: 25244 / Sudiang /2006 Sertipikat Hak milik SYAHRIR S.Pd yang beralamat di Jalan Laikang Rewata Rt/002 Rw/005 Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam dengan merk Honda CRV dengan No.Pol DA 7505 TG;
- 1 (satu) unit mobil warna kuning dengan merk Honda CIVIC dengan No.Pol DA 1322 TCL;
- 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan No. Pol DA 8864 LM;
- 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Rangka : 145142TAO1LH.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 18 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- Dokumen pembukaan awal Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan No Rek 0512369683 atas nama DANI PERMANA Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 15 Desember 20231 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI;

Hal. 5 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 3806-01-003871-50-2 atas nama NORASIAH Periode 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2023;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 7776-01-001070-53-3 atas nama RUKAYAH Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 November 2023;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 4557-01-023994-53-6 atas nama RUSMAKIYAH Periode 31 November 2018 sampai dengan 16 November 2023;
- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Satu lembar kwitansi tertanggal : Daya, 31 Agustus 2016 perihal untuk pembayaran harga sebidang tanah perumahan, yang luasnya 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter), sesuai yang tertulis disertifikat dengan an. SYAHRIR, S.pd. Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang menerima SYAHRIR, S.pd, dari Bapak Muh Ridwan;
- Satu lembar kwitansi tertanggal : Makasar, 2 Agustus 2019 perihal untuk pembayaran sebidang tanah yang luasnya 200 M2 (dua ratus meter) yang berlokasi dikampung Laikang kelurahan Bakung kecamatan Biringkanaya kota Makasar, Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", yang menerima THELMA POLEAN, dari SYAHRANI;
- 1 (satu) lembar foto copy STP Nomor STP/30/IV/2022/Dirtipitnarkoba, tantang Penyerahan dokumen atau surat buku Rekening beserta kartu ATM Bank BRI BRITAMA BISNIS dengan Nomor Rekening 0547 0100 0136 564 An. CATUR KHAFID AL MAQRUF

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.

Dikembalikan kepada Saksi DANI PERMANA alias DANI Bin PARDI (alm).

Hal. 6 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum serta semua barang bukti yang disita dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, bersama dengan saksi **DANI PERMANA alias DANI Bin PARDI (alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang turut serta melakukan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat, dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani KM. 17 Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan No. C37 Rt- Rw.05 Kelurahan Kayubawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Proinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan. A. Yani Rt : 005 Rw : 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkaranya, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2023, dilakukannya penangkapan saksi HASNAH Alias SONAH Binti KAMBA (Alm) oleh Ditresnarkoba Polda

Hal. 7 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, sebagai orang suruhan (kurir) dari Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** dalam menjalankan bisnis peredaran gelap jual beli narkoba jenis sabu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya petugas Kepolisian Polda Kalimantan Selatan melakukan pengembangan penyelidikan, kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** serta dilakukan penggeledahan di tempat-tempat kediaman Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan yaitu:

- Jalan Ahmad Yani KM 17 Perumahan Citra Graha Cluster Flamboyan No. C37 Rt- Rw.05 Kelurahan Kayu bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di temukan :
 1. 11 (sebelas) paket sabu berat kotor 5,65 gram berat bersih 2,90 gram.
 2. 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 3,22 gram berat bersih 0,72 gram.
 3. 9 (sembilan) paket berat kotor 3,21 gram berat bersih 0,96 gram.
 4. 8 (delapan) paket berat kotor 2,53 gram berat bersih 0,53 gram.
 5. 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam.
 6. 3 (tiga) bungkus plastic klip.
- Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, di temukan :
 1. Sebanyak 51 (lima puluh satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah berbentuk Sporandik
 2. Sebanyak 6 (enam) Serifikat kepemilikan Hak Tanah milik Terdakwa.
 3. Sebanyak 10 (sepuluh) lembar BPKB kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2
 4. Sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2.
 5. kemudian juga diamankan di rumah Terdakwa berupa :
 - 1 unit mobil Honda CRV warna hitam No.Pol : DA 7505 TA
 - 1 unit mobil Honda Civic warna kuning NO.POL : DA 1322 TCL
 - 1 unit mobil Dumptruk merk Izuzu No.POL DA 8864 LM
 - 1 unit mobil tronton merk HINO tanpa plat.

bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut di peroleh dari hasil kejahatan jual beli dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis

Hal. 8 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



sabu sejak kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penyidikan Diresnarkoba Polda Kalimantan selatan di temukan fakta riwayat hukum Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, selama menjalankan usaha peredaran gelap narkoba sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, diwilayah Kalimantan Selatan yaitu:
 1. Pada tahun 2012, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** berdasarkan Putusan 2383.K/PID.SUS/2013 dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara di lapas kelas II A Banjarmasin.
 2. Pada tahun 2019, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** , berdasarkan Putusan No.106/P.d.Sus/2020/PN.Pli/2020 dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun di rutan Kelas II B Pelaihari.
 3. Pada tahun 2024, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO Bersama dengan DANI PERMANA (suami Terdakwa)**, berdasarkan Putusan No.2383.K/PID.SUS/2013, dijatuhkan hukuman masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara di Lapas kelas II Banjarmasin dan masih menjalani hukuman sampai dengan saat ini.
- Bahwa selama Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** melakukan usaha jual beli narkoba jenis sebu dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara sebagai berikut:
 1. Terdakwa telah menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang hasil kejahatan tindak pidana narkoba, dengan cara sebagai berikut
 - a. Melakukan pembukaan rekening dengan mencantumkan identitas/informasi yang tidak sebenarnya dan transaksi keuangan yaitu:
 - a.1. Dari data pengajuan pembukaan Bank BRI No rek : 77760100021634 atas nama **NORHAYATI** tertanggal 28 Februari 2013 tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah Tambang jabatan pengurus dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - a.2. Dari data pengajuan pembukaan Bank Mandiri No rek : 0310016216999 atas nama **NORHAYATI** tertanggal 30 Maret 2022 tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah Ibu Rumah Tangga dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Hal. 9 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



a.3. Dari data pengajuan kredit kepemilikan mobil di PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 30 Maret 2022, tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah jasa Angkutan Material dengan penghasilan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan.

b. Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 6 Februari 2024, terdapat portofolio Keuangan atas rekening Terdakwa Norhayati yaitu :

b.1. Rekening BRI 77760100216534 di buka pada tanggal 28 Februari 2013 di BRI Unit Sungai Cuka Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki saldo akhir 105.775.292,78,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan sen) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email yang digunakan untuk internet banking adalah nurulati567@gmail.com

b.2. Rekening BRI 715101018681533 merupakan rekening jenis simpedes atau simpanan, yang di buka pada tanggal 15 November 2021 di BRI Kintap Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki sAliaso akhir sebesar Rp3.144.501,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email nurulati567@gmail.com

b.3. Rekening BRI 715101004693530 di buka pada tanggal 02 Juni 2014 di BRI Kintap Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki saldo akhir sebesar Rp.190.379,80 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan puluh sen) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email yang digunakan untuk internet banking adalah nurulati567@gmail.com

b.4. Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, juga memiliki pinjaman di Bank BRI dengan jenis KUPEDES sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 10 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



nomor rekening 715101007138107 yang di buka di BRI Unit Kintap Pelaihari pada tanggal 16 Desember 2022 dan jenis IG : KUPEDES MK ANNUITAS dengan nomor rekening 715101006181107 yang di buka di BRI Unit Kintap Pelaihari pada tanggal 12 November 2021 dan telah di tutup pada tanggal 16 Desember 2022.

- b.5. Rekening Mandiri Nomor 0310016216999 di buka tanggal 18 April 2022 di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki saldo akhir sebesar Rp546.300,00 (lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 18 November 2023 teridentifikasi nomor kartu dari rekening ini adalah 4616993250547217 dan nomor handpone yang di gunakan untuk mobile banking adalah 081347389905.
- b.6. selain itu juga Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** di ketahui merupakan nasabah di beberapa penyedia jasa keuangan lain di antaranya di perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Mandiri Tunas Finance, PT. ASTRA SEDAYA FINACE, PT. Mega Auto Finance, PT. Dipo Star Finance, PT. My Bank Indonesia, PT. Sinar Mas Auto Finance, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Toko Marine Indonesia, serta PT. Asuransi Jiwa BRI Life.

Selanjutnya di antara rekening-rekening tersebut terindikasi digunakan oleh Terdakwa untuk menampung hasil kejahatan dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023.

- c. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 6 Februari 2024, atas rekening **BRI No.777601000216534** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** sebagai berikut :

- c.1. Selama periode 1 Januari 2016 hingga 16 November 2023 terdapat dana masuk senilai total sebesar Rp15.048.901.237,00 (lima belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp15.812.466.680.- (lima belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan

Hal. 11 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



puluh rupiah) dalam 14.073 (empat belas ribu tujuh puluh tiga) kali transaksi.

- c.2. Pada rekening ini teridentifikasi dana masuk dominan berasal dari setoran tunai senilai Rp6.671.900.000,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam 124 (seratus dua puluh empat) kali transaksi selama periode 11 Januari 2016 sampai dengan 19 September 2023 dengan nominal transaksi antara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) transaksi tersebut seluruhnya di wilayah Kalimantan Selatan di antaranya Bank BRI Unit Sungai Cuka Pelaihari sebesar Rp5.943.100.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah), Bank BRI Unit Kintap Pelaihari sebesar Rp274.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Bank BRI kantor Cabang Pelaihari sebesar Rp251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Bank BRI kantor Cabang Banjarmasin 2 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setoran tunai dilakukan dengan frekuensi beberapa kali dalam satu bulan dengan nilai yang signifikan dan tidak sesuai dengan profil pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga.

Diduga Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, menyamarkan identitas kepada penyedia jasa keuangan dengan cara membuka warung makan bernama KINTAP untuk penyamaran agar transaksi keuangan di anggap wajar.

- c.3. Adapun penerimaan dana terbesar dari rekening ini juga merupakan para pihak yang terindikasi terkait dengan tindak pidana narkoba, diantaranya:

- Saksi DANI PERMANA (BCA 0512369683 dan BRI 023901030667502) senilai total Rp1.286.243.600,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dalam 400 (empat ratus) kali transaksi selama periode 10 Oktober 2020 hingga 4 November 2023.
- Saksi RUKAYAH (BRI 777601001070533) senilai total Rp1.057.455.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta empat



ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam 283 (dua ratus delapan puluh tiga) kali transaksi selama periode 18 Mei 2016 hingga 22 September 2023.

- Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** (Mandiri 031006216999) dan rekening lainnya total Rp900.400.000,00 (sembilan ratus juta empat ratus ribu rupiah) periode 18 Maret 2016 hingga 27 Oktober 2023.

c.4 Pengiriman dana lain dengan nilai yang signifikan diantaranya:

- MUSLIMAH (BRI 777601000 dan Bank lainnya) senilai total Rp1.669.600.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dalam 51 (lima puluh satu) kali transaksi selama periode 4 September 2017 hingga 07 Desember 2021.
- HAJI NURHUDA (BRI 023901000387302) sebesar Rp.734.812.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dalam 22 (dua puluh dua) kali transaksi selama periode 11 Mei 2017 hingga 14 Oktober 2023.
- RUSMAKIAH (BRI 777601004974532 dan 777601001259535) senilai total Rp305.570.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi dalam periode 6 Februari 2018 hingga 25 Oktober 2023, ketiga pihak tersebut belum terdapat informasi dalam data base PPATK.

d. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Februari 2024, atas rekening **BRI No.715101018681533** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, selama periode 15 November hingga 25 November 2023 terdapat dana masuk senilai total Rp1.118.670.498 (satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dalam 67 (enam puluh tujuh) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp1.115.555.997 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 264 (dua ratus enam puluh empat) kali transaksi.

Berdasarkan pola transaksi dari rekening ini Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** melakukan pengajuan pinjaman ke

Hal. 13 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jasa keuangan dengan tujuan pembelian kendaraan operasional usahanya (truk tronton/heavy duty truck), namun dana tersebut sebagian besar di transfer ke beberapa pihak perorangan di antara SULANTARI, ZUBAIDAH, CATUR KHAFID alamat Cilacap, SULAIMAN dan PURNAMA SARI, terindikasi salah satu orang bernama CATUR KHAFID yang berprofesi sebagai mahasiswa terkait dengan Terdakwa narkoba atas nama GUNADI Alias GUNDUL yang terlibat pada tindak pidana narkoba selain itu, berdasarkan database PPATK rekening CATUR KHAFID di gunakan oleh Terdakwa narkoba atas nama KRAJONO yang hasil analisisnya telah di sampaikan ke Bareskrim Polri sesuai analisis nomor : 545/20220602.

- e. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Febuari 2024, atas rekening **BRI No.715101004693530** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** selama periode 16 Januari 2016 hingga 16 November 2023 terdapat dana masuk sebesar Rp721.859.862,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dalam 115 (seratus lima belas) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp.721.833.630,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dalam 464 (empat ratus enam puluh empat) kali transaksi. Hingga tanggal 1 September 2021 rekening ini hanya bersifat transaksi yang bersifat administratif seperti pembayaran biaya bulanan. Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO terindikasi mengirimkan dana ke rekening RUKAYAH sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi selama periode 4 Januari hingga 23 Juli 2019.
- f. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Febuari 2024, atas rekening **Mandiri No.0310016216999** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** selama periode 18 April 2022 hingga 18 November 2023 terdapat dana masuk senilai total Rp336.650.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 40 (empat puluh) kali transaksi ini di buka untuk transaksi pembayaran cicilan ke rekening perusahaan pembiayaan di Mandiri Tunas Finance.

Hal. 14 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Adapun dana masuk ke rekening ini dari beberapa pihak di antaranya dari rekening lainnya milik Terdakwa, rekening milik RUKAYAH dan rekening milik NURUHUDA yang alamatnya hampir sama dengan Terdakwa di Jalan A.Yani Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dana keluar sebagian di transfer ke rekening Mandiri Tunas Finance.

2. Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tindak pidana Narkotika (*proceeds of crime*) dan memperoleh hasil kekayaan tersebut untuk membeli tanah dan membangun rumah kos-kosan, memberikan pinjaman kepada orang lain dengan jaminan sertifikat atau surat keterangan tanah dan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman maka jaminan tersebut menjadi milik Terdakwa, membeli beberapa bidang tanah serta beberapa mobil truk untuk usaha angkutan, Adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 dari hasil tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 6m (lebar) x 12m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan di samping rumah **NOORHAYATI** yang di tempati oleh Anak Terdakwa yakni saksi RUSMAKIYAH.
- 2.2. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang di tempati oleh Anak Terdakwa yakni saksi RUSMAKIYAH.
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan tanah A.n M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 5000M2 beserta surat penguasaan tanah An.Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa.Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang

Hal. 15 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021
An.NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa Sungai
Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan.

2.6. 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah
diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang
tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX//2021
An.NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa Sungai
Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan.

2.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) An.AMAT yang terletak
di jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa Riam Andungan
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

2.8. 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah
diantaranya beserta sertipikat Hak milik No.656 An.RUSMI'AH
Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kelurahan Kintap
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

2.9. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertipikat hak milik
No.02559 An. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

2.10. 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertipikat hak milik
No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan.

2.11. 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertipikat hak milik
No.115 An.ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan.

2.12. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :
234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di
Pinang Habang Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

2.13. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan
penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :
234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di

Hal. 16 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.14. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.15. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.16. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.17. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.18. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.19. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.20. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 17 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



- 2.21. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.22. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 An. RIAN yang terletak di Desa. Sumber Arum Rt 11 Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru/Tanah Bumbu.
- 2.23. 1 (satu) unit Mobil warna hitam dengan merk HONDA CRV dengan No-Pol DA 7505 TG.
- 2.24. 1 (satu) unit Mobil warna kuning dengan merk HONDA CIVIC dengan No-Pol DA 1322 TCL.
- 2.25. 1 (satu) unit Truk warna putih dengan merk ISUZU dengan No-Pol DA 8864 LM.
- 2.26. 1 (satu) unit Truk Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan No Rangka 145142TAO1LH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, bersama dengan saksi **DANI PERMANA alias DANI Bin PARDI (alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang turut serta melakukan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat, dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani KM. 17 Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan No. C37 Rt- Rw.05 Kelurahan Kayubawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Proinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan. A. Yani Rt : 005 Rw : 002 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagai besar saksi-saksi yang di panggil bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkaranya, **menyembunyikan atau menyamarkan asal**

Hal. 18 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada bulan November 2023, dilakukannya penangkapan saksi HASNAH Alias SONAH Binti KAMBA (Alm) oleh Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan, sebagai orang suruhan (kurir) dari Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** dalam menjalankan bisnis peredaran gelap jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya petugas Kepolisian Polda Kalimantan Selatan melakukan pengembangan penyelidikan, kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** serta dilakukan penggeledahan di tempat-tempat kediaman Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan yaitu:
 - Jalan Ahmad Yani KM 17 Perumahan Citra Graha Cluster Flamboyan No. C37 Rt- Rw.05 Kelurahan Kayu bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di temukan :
 1. 11 (sebelas) paket sabu berat kotor 5,65 gram berat bersih 2,90 gram.
 2. 10 (sepuluh) paket sabu berat kotor 3,22 gram berat bersih 0,72 gram.
 3. 9 (sembilan) paket berat kotor 3,21 gram berat bersih 0,96 gram.
 4. 8 (delapan) paket berat kotor 2,53 gram berat bersih 0,53 gram.
 5. 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam.
 6. 3 (tiga) bungkus plastic klip.
 - Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, di temukan :
 1. Sebanyak 51 (lima puluh satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah berbentuk Sporandik.
 2. Sebanyak 6 (enam) Serifikat kepemilikan Hak Tanah milik Terdakwa
 3. Sebanyak 10 (sepuluh) lembar BPKB kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2
 4. Sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2.
 5. kemudian juga diamankan di rumah Terdakwa berupa :

Hal. 19 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Honda CRV warna hitam No.Pol : DA 7505 TA
- 1 unit mobil Honda Civic warna kuning NO.POL : DA 1322 TCL
- 1 unit mobil Dumptruk merk Izuzu No.POL DA 8864 LM
- 1 unit mobil tronton merk HINO tanpa plat.

bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut di peroleh dari hasil kejahatan jual beli dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu sejak kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penyidikan Diresnarkoba Polda Kaimantan selatan di temukan fakta riwayat hukum Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, selama menjalankan usaha peredaran gelap narkoba sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, diwilayah Kalimantan Selatan yaitu :

1. Pada tahun 2012, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** berdasarkan Putusan 2383.K/PID.SUS/2013 dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara di lapas kelas II A Banjarmasin.
2. Pada tahun 2019, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** , berdasarkan Putusan No.106/P.d.Sus/2020/PN.Pli/2020 dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun di rutan Kelas II B Pelaihari.
3. Pada tahun 2024, Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO Bersama dengan DANI PERMANA (suami Terdakwa)**, berdasarkan Putusan No.2383.K/PID.SUS/2013, dijatuhkan hukuman masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara di Lapas kelas II Banjarmasin dan masih menjalani hukuman sampai dengan saat ini.

- Bahwa selama Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** melakukan usaha jual beli narkoba jenis sebu dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang hasil kejahatan tindak pidana narkoba, dengan cara sebagai berikut
 - a. Melakukan pembukaan rekening dengan mencantumkan identitas/informasi yang tidak sebenarnya dan transaksi keuangan yaitu :
 - a.1. Dari data pengajuan pembukaan Bank BRI No rek : 77760100021634 atas nama **NORHAYATI** tertanggal 28 Februari 2013 tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah Tambang jabatan pengurus dengan

Hal. 20 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

a.2. Dari data pengajuan pembukaan Bank Mandiri No rek : 0310016216999 atas nama **NORHAYATI** tertanggal 30 Maret 2022 tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah Ibu Rumah Tangga dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

a.3. Dari data pengajuan kredit kepemilikan mobil di PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 30 Maret 2022, tercatat pekerjaan Sdri **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** adalah jasa Angkutan Material dengan penghasilan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan.

b. Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 6 Febuari 2024, terdapat portofolio Keuangan atas rekening Terdakwa Norhayati yaitu :

b.1. Rekening BRI 77760100216534 di buka pada tanggal 28 Febuari 2013 di BRI Unit Sungai Cuka Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki saldo akhir 105.775.292,78,00 (seratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan sen) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email yang digunakan untuk internet banking adalah nurulati567@gmail.com

b.2. Rekening BRI 715101018681533 merupakan rekening jenis simpedes atau simpanan, yang di buka pada tanggal 15 November 2021 di BRI Kintap Pelaihari dengan status rekening aktif dan memilik sAliaso akhir sebesar Rp3.144.501,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email nurulati567@gmail.com

b.3. Rekening BRI 715101004693530 di buka pada tanggal 02 Juni 2014 di BRI Kintap Pelaihari dengan status rekening aktif dan memilik saldo akhir sebesar Rp.190.379,80 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan

Hal. 21 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



puluh sen) per tanggal 25 November 2023, teridentifikasi nomor handphone yang digunakan untuk internet banking rekening ini adalah 081342843146 dan Alamat email yang digunakan untuk internet banking adalah nurulati567@gmail.com

b.4. Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, juga memiliki pinjaman di Bank BRI dengan jenis KUPEDES sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 715101007138107 yang di buka di BRI Unit Kintap Pelaihari pada tanggal 16 Desember 2022 dan jenis IG : KUPEDES MK ANNUITAS dengan nomor rekening 715101006181107 yang di buka di BRI Unit Kintap Pelaihari pada tanggal 12 November 2021 dan telah di tutup pada tanggal 16 Desember 2022.

b.5. Rekening Mandiri Nomor 0310016216999 di buka tanggal 18 April 2022 di Bank Mandiri KCP Pelaihari dengan status rekening aktif dan memiliki saldo akhir sebesar Rp546.300,00 (lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) per tanggal 18 November 2023 teridentifikasi nomor kartu dari rekening ini adalah 4616993250547217 dan nomor handpone yang di gunakan untuk mobile banking adalah 081347389905.

b.6. selain itu juga Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** di ketahui merupakan nasabah di beberapa penyedia jasa keuangan lain di antaranya di perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT. Mandiri Tunas Finance, PT. ASTRA SEDAYA FINACE, PT. Mega Auto Finance, PT. Dipo Star Finance, PT. My Bank Indonesia, PT. Sinar Mas Auto Finance, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Sinar Mas, PT. Asuransi Toko Marine Indonesia, serta PT. Asuransi Jiwa BRI Life.

Selanjutnya di antara rekening-rekening tersebut terindikasi digunakan oleh Terdakwa untuk menampung hasil kejahatan dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023.

c. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 6 Februari 2024, atas rekening **BRI No.777601000216534** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** sebagai berikut:

Hal. 22 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



- c.1. Selama periode 1 Januari 2016 hingga 16 November 2023 terdapat dana masuk senilai total sebesar Rp15.048.901.237,00 (lima belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp15.812.466.680,- (lima belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dalam 14.073 (empat belas ribu tujuh puluh tiga) kali transaksi.
- c.2. Pada rekening ini teridentifikasi dana masuk dominan berasal dari setoran tunai senilai Rp6.671.900.000,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam 124 (seratus dua puluh empat) kali transaksi selama periode 11 Januari 2016 sampai dengan 19 September 2023 dengan nominal transaksi antara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) transaksi tersebut seluruhnya di wilayah Kalimantan Selatan di antaranya Bank BRI Unit Sungai Cuka Pelaihari sebesar Rp5.943.100.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah), Bank BRI Unit Kintap Pelaihari sebesar Rp274.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Bank BRI kantor Cabang Pelaihari sebesar Rp251.500.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Bank BRI kantor Cabang Banjarmasin 2 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setoran tunai dilakukan dengan frekuensi beberapa kali dalam satu bulan dengan nilai yang signifikan dan tidak sesuai dengan profil pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Diduga Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, menyamarkan identitas kepada penyedia jasa keuangan dengan cara membuka warung makan bernama KINTAP untuk penyamaran agar transaksi keuangan di anggap wajar.
- c.3. Adapun penerimaan dana terbesar dari rekening ini juga merupakan para pihak yang terindikasi terkait dengan tindak pidana narkoba, diantaranya:

Hal. 23 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **DANI PERMANA** (BCA 0512369683 dan BRI 023901030667502) senilai total Rp1.286.243.600,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dalam 400 (empat ratus) kali transaksi selama periode 10 Oktober 2020 hingga 4 November 2023.
- Saksi **RUKAYAH** (BRI 777601001070533) senilai total Rp1.057.455.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam 283 (dua ratus delapan puluh tiga) kali transaksi selama periode 18 Mei 2016 hingga 22 September 2023.
- Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** (Mandiri 031006216999) dan rekening lainnya total Rp900.400.000,00 (sembilan ratus juta empat ratus ribu rupiah) periode 18 Maret 2016 hingga 27 Oktober 2023.

c.4 Pengiriman dana lain dengan nilai yang signifikan diantaranya :

- **MUSLIMAH** (BRI 777601000 dan Bank lainnya) senilai total Rp1.669.600.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dalam 51 (lima puluh satu) kali transaksi selama periode 4 September 2017 hingga 07 Desember 2021.
- **HAJI NURHUDA** (BRI 023901000387302) sebesar Rp.734.812.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dalam 22 (dua puluh dua) kali transaksi selama periode 11 Mei 2017 hingga 14 Oktober 2023.
- **RUSMAKIAH** (BRI 777601004974532 dan 777601001259535) senilai total Rp305.570.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi dalam periode 6 Februari 2018 hingga 25 Oktober 2023, ketiga pihak tersebut belum terdapat informasi dalam data base PPATK.

d. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Februari 2024, atas rekening **BRI No.715101018681533** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO**, selama periode 15 November hingga 25 November 2023 terdapat dana masuk senilai total

Hal. 24 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.118.670.498 (satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dalam 67 (enam puluh tujuh) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp1.115.555.997 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu embilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam 264 (dua ratus enam puluh empat) kali transaksi.

Berdasarkan pola transaksi dari rekening ini Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** melakukan pengajuan pinjaman ke beberapa jasa keuangan dengan tujuan pembelian kendaraan operasional usahanya (truk tronton/heavy duty truck), namun dana tersebut sebagian besar di transfer ke beberapa pihak perorangan di antara SULANTARI, ZUBAIDAH, CATUR KHAFID alamat Cilacap, SULAIMAN dan PURNAMA SARI, terindikasi salah satu orang bernama CATUR KHAFID yang berprofesi sebagai mahasiswa terkait dengan Terdakwa narkoba atas nama GUNADI Alias GUNDUL yang terlibat pada tindak pidana narkoba selain itu, berdasarkan database PPATK rekening CATUR KHAFID di gunakan oleh Terdakwa narkoba atas nama KRAJONO yang hasil analisisnya telah di sampaikan ke Bareskrim Polri sesuai analisis nomor : 545/20220602.

- e. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Febuari 2024, atas rekening **BRI No.715101004693530 atas nama Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** selama periode 16 Januari 2016 hingga 16 November 2023 terdapat dana masuk sebesar Rp721.859.862,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dalam 115 (seratus lima belas) kali transaksi dan dana keluar sebesar Rp.721.833.630,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dalam 464 (empat ratus enam puluh empat) kali transaksi. Hingga tanggal 1 September 2021 rekening ini hanya bersifat transaksi yang bersifat administratif seperti pembayaran biaya bulanan. Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO terindikasi mengirimkan dana ke rekening RUKAYAH sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi selama periode 4 Januari hingga 23 Juli 2019.

Hal. 25 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



f. Berdasarkan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.IR 136/20240201 tanggal 06 Februari 2024, atas rekening **Mandiri No.0310016216999** atas nama **Terdakwa NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** selama periode 18 April 2022 hingga 18 November 2023 terdapat dana masuk senilai total Rp336.650.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 40 (empat puluh) kali transaksi ini di buka untuk transaksi pembayaran cicilan ke rekening perusahaan pembiayaan di Mandiri Tunas Finance.

Adapun dana masuk ke rekening ini dari beberapa pihak di antaranya dari rekening lainnya milik Terdakwa, rekening milik RUKAYAH dan rekening milik NURUHUDA yang alamatnya hampir sama dengan Terdakwa di Jalan A.Yani Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dana keluar sebagian di transfer ke rekening Mandiri Tunas Finance.

2. Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tindak pidana Narkotika (*proceeds of crime*) dan memperoleh hasil kekayaan tersebut untuk membeli tanah dan membangun rumah kos-kosan, memberikan pinjaman kepada orang lain dengan jaminan sertifikat atau surat keterangan tanah dan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman maka jaminan tersebut menjadi milik Terdakwa, membeli beberapa bidang tanah serta beberapa mobil truk untuk usaha angkutan, Adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 dari hasil tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 6m (lebar) x 12m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan di samping rumah **NOORHAYATI** yang di tempati oleh Anak Terdakwa yakni saksi RUSMAKIYAH.
- 2.2. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang di tempati oleh Anak Terdakwa yakni saksi RUSMAKIYAH.
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan tanah A.n M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu

Hal. 26 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kelurahan Sarang halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 5000M2 beserta surat penguasaan tanah An.Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa.Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021 An.NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.6. 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX//2021 An.NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) An.AMAT yang terletak di jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa Riam Andungan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.8. 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah diantaranya beserta sertifikat Hak milik No.656 An.RUSMI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kelurahan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.9. 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertifikat hak milik No.02559 An. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.10. 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.11. 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertifikat hak milik No.115 An.ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari

Hal. 27 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.12. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.13. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.14. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.15. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.16. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.17. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.18. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 28 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



- 2.19. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.20. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.21. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.22. 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 An. RIAN yang terletak di Desa. Sumber Arum Rt 11 Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru/Tanah Bumbu.
- 2.23. 1 (satu) unit Mobil warna hitam dengan merk HONDA CRV dengan No-Pol DA 7505 TG.
- 2.24. 1 (satu) unit Mobil warna kuning dengan merk HONDA CIVIC dengan No-Pol DA 1322 TCL.
- 2.25. 1 (satu) unit Truk warna putih dengan merk ISUZU dengan No-Pol DA 8864 LM.-
- 2.26. 1 (satu) unit Truk Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan No Rangka 145142TAO1LH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** tersebut tidak diterima;

Hal. 29 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli atas nama Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum, sebelum Majelis Hakim memeriksa Pembuktian dari Penuntut Umum, Majelis Hakim mengingatkan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang pembuktiannya diajukan oleh Terdakwa setelah pemeriksaan pembuktian dari Penuntut Umum selesai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lilik Darmadi, S.H. Bin Purwanto Al Sardi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 21.30 WITA di tepi jalan Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar jam 00.10 WITA di sebuah rumah yang dihuni Sdri Hasanah yang beralamat di Jl. Kenanga No. – RT 007 RW 003, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki/menyimpan 62 (enam puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Sdri Hasnah, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card 085248806467;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 081254985103;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan tanpa Sim Card;

Hal. 30 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung kecil warna putih tanpa Sim Card;
- 1 (satu) buah karu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8421-4102-1375;
- 1 (satu) buah karu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-2803-1375;
- 1 (satu) buah karu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-0753-1375;
- 1 (satu) buah karu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-2789-186;
- 1 (satu) buah karu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-5054-7217;
- 1 (satu) unit mobil toyota merk Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1898 LI;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru malam dengan nomor Sim Card 082251777781;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) yaitu Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) adalah orang suruhan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm), imbalan yang dijanjikan oleh Terdaka adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket narkotika jenis sabu yang dirantau kepada pembeli, dan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) telah menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa masih ada tersimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang,

Hal. 31 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tersebut, ditemukan terdapat:

- 1 (satu) lembar plastik bening yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 gram dengan berat bersih 2,90 gram;
 - 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,22 gram dengan berat bersih 0,72 gram;
 - 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,21 gram dengan berat bersih 0,96 gram;
 - 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,53 gram dengan berat bersih 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik cotton bud merk selection;
 - 1 (satu) buah timbangan digital dengan merk digital scale warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang Terdakwa dimpan dengan cara dipendam di dalam tanah di halaman belakang rumah yang Terdakwa huni;
 - Bahwa tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dijalankan sejak tahun 2012;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA, kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya yang bernama Sdri Rusmakiah yang beralamat di Jl. Mangga RT 005 RW 003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan kami menemukan barang bukti lain berupa:
 - 51 (lima puluh satu) buah sporadik;
 - 6 (enam) buah SHM;
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Selain itu dalam penyelidikan kami juga menemukan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 7505 TA;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam dengan Nomor Polisi DA 1332 TCL;
- 1 (satu) unit mobil Dumptruck merk Isuzu 125 PS warna Putih dengan Nomor Polisi DA 64 LM;
- 1 (satu) unit mobil tronron merk HINO warna hijau tanpa plat;
- Bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa:
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 7505 TA ditemukan di bengkel Adul yang beralamat di Jalan Gang Mawar Desa Panggung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam dengan Nomor Polisi DA 1332 TCL ditemukan di daerah dekat Bundaran Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Rusmakiah yang menempati rumah milik Terdakwa tersebut tidak dapat menjelaskan darimana dan tidak dapat menjelaskan siapa pemiliknya, akan tetapi berdasarkan sepengetahuan Sdri Rusmakiah, BPKB dan STNK tersebut merupakan jaminan orang yang berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya kami laporkan kepada pimpinan dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Tim Penyidik yang menagani Tindak Pidana Pencucian Uang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tronron merk HINO warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS hanya ada unitnya saja, saat itu tidak ada surat-suratnya termasuk 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam lainnya juga tidak ada surat lengkap nya;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya apakah ada uang atau tidak di dalam ATM tersebut. Adapun rekening tersebut sudah diblokir oleh Penyidik;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di rekening koran ditemukan adanya transaksi;
- Bahwa pendapatan Terdakwa yaitu berasal dari jual beli sabu, sehingga Terdakwa banyak mendapatkan uang dari hasil jual beli sabu tersebut;

Hal. 33 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sekian banyak aset yang disita ada banyak aset atas nama Terdakwa dan ada juga yang atas nama orang lain;
- Bahwa aset tersebut berasal dari jika ada orang yang mau mengambil barang, mereka lalu menggadaikan mobil ataupun tanah. Saat ada orang yang mau membeli sabu, lalu menggadaikan SHM maupun sporadik kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, Terdakwa sudah melakukan Tindak Pidana peredaran narkoba jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa peran Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) tidak bekerja selain membantu jual beli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada Gudang untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk dinikmati berdua antara Terdakwa dengan Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa surat-surat tersebut disita karena Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, yaitu sejak tahun 2013-2023, sehingga curiga Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa omzet setiap bulan yang dihasilkan oleh Terdakwa dari hasil jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa surat-surat berharga tersebut diperoleh Terdakwa karena ada yang berhutang kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis sabu dan tidak memiliki uang, jadi orang-orang tersebut memberikan asetnya sebagai jaminan. Ada juga orang yang menggadaikan SHM kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa SHM yang beratasnamakan Terdakwa berasal dari membeli kepada orang lain dari hasil transaksi jual beli narkoba yang kemudian dibelikan aset tersebut;

Hal. 34 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil tronton merk HINO warna hijau, 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna putih, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam tersebut dari hasil jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa surat-surat tanah dan sporadik milik Terdakwa disita karena surat-surat tersebut didapatkan dari orang lain yang mau mengambil narkoba jenis sabu dengan menggadaikan surat-surat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tronton merk HINO warna hijau, 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna putih tersebut diantarkan oleh sopir yang menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat pasti siapa nama sopir yang menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil-mobil tersebut untuk disewakan sebagai jasa angkutan material;
- Bahwa di rekening koran tersebut ditemukan terdapat transaksi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya yang bernama Saudari Rusmakiah yang beralamat di Jl. Mangga RT 005 RW 003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan kami menemukan surat-surat kendaraan bermotor berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Bahwa peran Saksi pada saat penyitaan yakni sebagai saksi;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa masih ada tersimpan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa dilakukan juga sita terhadap rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah ada uang atau tidak di dalam rekening tersebut;

Hal. 35 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil-mobil Tersebut untuk disewakan kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut disita karena ditemukan di rumah Terdakwa guna dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dari hasil orang yang menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna putih dengan nomor plat DA 8864 LM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil Honda Civic warna Hitam Kuning tersebut dari orang yang menggadaikan mobil tersebut karena meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan buku tabungan dan buku tabungan tersebut sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudara Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) pada tahun 2020 secara siri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut berupa;
 - 51 (lima puluh satu) buah sporadik;
 - 6 (enam) buah SHM;
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Bahwa mobil Honda Civic warna Kuning Hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil gadai, yaitu ada orang yang mau meminjam uang dari Terdakwa dan orang tersebut menggadaikan mobil Honda Civic tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS tersebut dari hasil jual beli narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jalankan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

Hal. 36 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda Civic warna Kuning Hitam Terdakwa beli tahun 2020 uangnya dari hasil tabungan suami Terdakwa, bukan hasil dari menjual narkoba jenis sabu;
- Mobil Honda CRV Terdakwa membeli tahun 2020 uangnya dari hasil tabungan suami Terdakwa, bukan hasil dari menjual narkoba jenis sabu
- Mobil tronton merk HINO warna hijau Terdakwa membeli dari hasil meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- STNK dan BPKB kendaraan disita oleh pihak penyidik;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa apakah menyita BPKB dan STNK atau tidak;

2. Saksi **Andri Angga Atmaja Bin Saimin**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 21.30 WITA di tepi jalan Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar jam 00.10 WITA di sebuah rumah yang dihuni Sdri Hasanah yang beralamat di Jl. Kenanga No. – RT 007 RW 003, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki/menyimpan 62 (enam puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Sdri Hasnah, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold dengan nomor Sim Card 085248806467;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru dengan nomor Sim Card 081254985103;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung kecil warna putih tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8421-4102-1375;

Hal. 37 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-2803-1375;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-0753-1375;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-8450-2789-186;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616-9932-5054-7217;
- 1 (satu) unit mobil Toyota merk Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1898 LI;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru malam dengan nomor Sim Card 082251777781;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) yaitu Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) adalah orang suruhan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm), imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket narkoba jenis sabu yang diranjau kepada pembeli, dan Sdri Hasnah Als Sonah Binti Kamba (alm) telah menerima keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa masih ada tersimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tersebut, ditemukan terdapat:

Hal. 38 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik bening yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 gram dengan berat bersih 2,90 gram;
 - 10 (sepuluh) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,22 gram dengan berat bersih 0,72 gram;
 - 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,21 gram dengan berat bersih 0,96 gram;
 - 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,53 gram dengan berat bersih 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik cotton bud merk selection;
 - 1 (satu) buah timbangan digital dengan merk digital scale warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang Terdakwa dimpan dengan cara dipendam di dalam tanah di halaman belakang rumah yang Terdakwa huni;
 - Bahwa tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dijalankan sejak tahun 2012;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA, kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya yang bernama Sdri Rusmakiah yang beralamat di Jl. Mangga RT 005 RW 003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan kami menemukan barang bukti lain berupa:
 - 51 (lima puluh satu) buah sporadik;
 - 6 (enam) buah SHM;
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Selain itu dalam penyelidikan kami juga menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 7505 TA;

Hal. 39 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam dengan Nomor Polisi DA 1332 TCL;
- 1 (satu) unit mobil Dumptruck merk Isuzu 125 PS warna Putih dengan Nomor Polisi DA 64 LM;
- 1 (satu) unit mobil tronron merk HINO warna hijau tanpa plat;
- Bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 7505 TA ditemukan di bengkel Adul yang beralamat di Jalan Gang Mawar Desa Panggung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam dengan Nomor Polisi DA 1332 TCL ditemukan di daerah dekat Bundaran Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Rusmakiah yang menempati rumah milik Terdakwa tersebut tidak dapat menjelaskan darimana dan tidak dapat menjelaskan siapa pemiliknya, akan tetapi berdasarkan sepengetahuan Sdri Rusmakiah, BPKB dan STNK tersebut merupakan jaminan orang yang berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya kami laporkan kepada pimpinan dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Tim Penyidik yang menagani Tindak Pidana Pencucian Uang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tronron merk HINO warna hijau dan 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS hanya ada unitnya saja, saat itu tidak ada surat-suratnya termasuk 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam lainnya juga tidak ada surat lengkap nya;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya apakah ada uang atau tidak di dalam ATM tersebut. Adapun rekening tersebut sudah diblokir oleh Penyidik;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan di rekening koran ditemukan adanya transaksi;
- Bahwa pendapatan Terdakwa yaitu berasal dari jual beli sabu, sehingga Terdakwa banyak mendapatkan uang dari hasil jual beli sabu tersebut;
- Bahwa dari sekian banyak aset yang disita ada banyak aset atas nama Terdakwa dan ada juga yang atas nama orang lain;

Hal. 40 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset tersebut berasal dari jika ada orang yang mau mengambil barang, mereka lalu menggadaikan mobil ataupun tanah. Saat ada orang yang mau membeli sabu, lalu menggadaikan SHM maupun sporadik kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, Terdakwa sudah melakukan Tindak Pidana peredaran narkotika jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa peran Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) tidak bekerja selain membantu jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada Gudang untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk dinikmati berdua antara Terdakwa dengan Sdr Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari hasil transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa surat-surat tersebut disita karena Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sejak tahun 2013-2023, sehingga curiga Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa omzet setiap bulan yang dihasilkan oleh Terdakwa dari hasil jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa surat-surat berharga tersebut diperoleh Terdakwa karena ada yang berhutang kepada Terdakwa saat mengambil narkotika jenis sabu dan tidak memiliki uang, jadi orang-orang tersebut memberikan asetnya sebagai jaminan. Ada juga orang yang menggadaikan SHM kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa SHM yang beratasnamakan Terdakwa berasal dari membeli kepada orang lain dari hasil transaksi jual beli narkotika yang kemudian dibelikan aset tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil tronton merk HINO warna hijau, 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna

Hal. 41 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna Kuning Hitam tersebut dari hasil jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa surat-surat tanah dan sporadik milik Terdakwa disita karena surat-surat tersebut didapatkan dari orang lain yang mau mengambil narkoba jenis sabu dengan menggadaikan surat-surat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tronton merk HINO warna hijau, 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna putih tersebut diantarkan oleh sopir yang menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat pasti siapa nama sopir yang menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil-mobil tersebut untuk disewakan sebagai jasa angkutan material;
- Bahwa di rekening koran tersebut ditemukan terdapat transaksi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya yang bernama Saudari Rusmakiah yang beralamat di Jl. Mangga RT 005 RW 003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan kami menemukan surat-surat kendaraan bermotor berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Bahwa peran Saksi pada saat penyitaan yakni sebagai saksi;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 17, Perumahan Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Nomor C37 RT – RW 005, Kelurahan Kayubawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa masih ada tersimpan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa dilakukan juga sita terhadap rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah ada uang atau tidak di dalam rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha lain;

Hal. 42 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil-mobil Tersebut untuk disewakan kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut disita karena ditemukan di rumah Terdakwa guna dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dari hasil orang yang menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS warna putih dengan nomor plat DA 8864 LM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil Honda Civic warna Hitam Kuning tersebut dari orang yang menggadaikan mobil tersebut karena meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan buku tabungan dan buku tabungan tersebut sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudara Dani Permana Als Dani Bin Pardi (Alm) pada tahun 2020 secara siri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut berupa;
 - 51 (lima puluh satu) buah sporadik;
 - 6 (enam) buah SHM;
 - 10 (sepuluh) lembar BPKB Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
 - 21 (dua puluh satu) lembar STNK Ranmor Roda 4 (empat) dan Ranmor Roda 2 (dua);
- Bahwa mobil Honda Civic warna Kuning Hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil gadai, yaitu ada orang yang mau meminjam uang dari Terdakwa dan orang tersebut menggadaikan mobil Honda Civic tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil dumptruck merek Isuzu 125 PS tersebut dari hasil jual beli narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa jalankan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli mobil dumptruck merk Isuzu 125 PS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Mobil Honda Civic warna Kuning Hitam Terdakwa beli tahun 2020 uangnya dari hasil tabungan suami Terdakwa, bukan hasil dari menjual narkoba jenis sabu;

Hal. 43 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV Terdakwa membeli tahun 2020 uangnya dari hasil tabungan suami Terdakwa, bukan hasil dari menjual narkoba jenis sabu
- Mobil mobil tronton merk HINO warna hijau Terdakwa membeli dari hasil meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- STNK dan BPKB kendaraan disita oleh pihak penyidik;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa apakah menyita BPKB dan STNK atau tidak;

3. Saksi **Hasnah Alias Sonah Binti Kamba**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap sekitar tahun 2023 pihak Kepolisian karena diminta Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang kerumah saksi bersama dengan DANI PERMANA;
- Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa maupun DANI PERMANA;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket, setiap mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki Terdakwa yaitu rumah yang berada di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan yang ditinggali Terdakwa yaitu di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, tidak tahu usaha apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peran saksi sebagai perantara untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik Terdakwa yaitu :
 - Rumah yang berada di Kintap Kecil;
 - Rumah yang berada di Desa Muara Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut;
 - Rumah yang berada di Sungai Saren Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut didapatkan sebelum Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Hal. 44 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Diana Alias Ana Binti Syahriansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual tanah saksi kepada Terdakwa NORHAYATI pada tahun 2016;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Sungai Cuka RT.03 RW.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa alas hak yang saksi serahkan ketika menjual tanah kepada Terdakwa berupa Surat Sporadik Nomor 593/078/ SPPT-SC/IX/2021 awalnya atas nama saksi namun sudah balik nama atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suaminya yang dulu adalah paman saksi;
- Bahwa suaminya dulu bernama BARDIANSYAH yang bekerja di pertambangan batu bara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan suaminya memiliki 1 (satu) unit mobil dan Dump Truk yang dipergunakan untuk tambang;
- Bahwa transaksi jual beli tanah dilakukan di rumah saksi di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, pada saat itu Terdakwa dan suaminya datang kerumah dan membawa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, namun tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari para warga sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut hasil dari menjual narkoba atau tidak;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain saksi dan suami ada orang juga yang menyaksikan jual beli yaitu Dahlia;
- Bahwa luas tanahnya 200 m² (dua ratus meter persegi);

Hal. 45 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menawarkan rumah dan tanah tersebut kepada Paman saksi, karena awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian Paman saksi datang bersama dengan Terdakwa dan membawa uang tunai tersebut lalu terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu mereka masih suami dan isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tersebut di kuasai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kintap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa melakukan peminjaman uang melalui saksi dan saat itu saksi ditunjuk untuk bertugas melayani peminjaman uang kepada Debitur;
- Bahwa Terdakwa saat itu melakukan peminjaman uang sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama pada tahun 2021 dengan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman yang Kedua sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa agunan yang dijaminkan saat itu adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diatas tanahnya ada rumah dan kandang Sapi;
- Bahwa waktu angsuran selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa untuk peminjaman yang Pertama sudah lunas tahun 2022, kemudian Terdakwa mengajukan lagi di tahun yang sama;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar per bulan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk peminjaman yang Kedua, belum lunas masih tersisa Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan, karena Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli mobil jenis Truk Tronton;

Hal. 46 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Bank BRI telah melakukan survei dan melihat diatas tanah tersebut ada kebun pohon sawit dan juga usaha Sapi, dengan luas tanah 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa dalam 1 Ha (satu hektar area) lahan sawit menghasilkan 1 (satu) Ton buah sawit;
- Bahwa ada 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijaminan oleh Terdakwa saat peminjaman;
- Bahwa ertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Terdakwa NORHAYATI;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara potongan langsung kami Debit dari rekening Terdakwa;
- Bahwa lahan sawit tersebut sudah produktif dan sudah berbuah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga menyerahkan Faktur sebagai jaminan kepada kami pihak Bank;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membeli mobil Tronton pada saat setelah uang dicairkan, lalu Terdakwa menunjukkan BPKB dan Faktur kepada pihak Bank BRI;
- Bahwa kendaraan truk tronton tersebut tidak menjadi hak tanggungan karena Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada kami;
- Bahwa pada saat menunjukkan BPKB, tidak ditunjukkan mobil atau fotonya kepada kami dan pihak Bank;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa benar membeli mobil Tronton tersebut karena ada transaksi pembelian melalui rekening, bahwa Terdakwa mengirim/ transfer uang kepada pembeli;
- Bahwa peminjaman yang pertama untuk pembelian Truk merk ISUZU dengan Nomor Polisi DA 8864 LM;
- Bahwa yang menjadi agunan di Bank berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman uang Terdakwa menunjukkan Surat Keterangan dari Kantor Desa tertanggal 1 September 2021, bahwa Terdakwa memiliki usaha berupa Toko yang menjual kebutuhan sembako;
- Bahwa Terdakwa belum membayar angsuran sejumlah Rp.153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan Nomor Polisi

Hal. 47 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 8864 LM (bukti nomor 43) dan 1 (satu) unit Truk Tronton warna hijau merk HINO dengan nomor rangka 145142TAO1LH (bukti nomor 44);

- Bahwa faktur tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa kami ambil sebagai tambahan jaminan dari Terdakwa;
- Bahwa didalam perjanjian kredit tidak ada tercantum tambahan agunan;
- Bahwa setelah kami tahu mengenai Terdakwa telah melakukan tindak pidana, lalu kami melakukan pemblokiran rekening Terdakwa terhadap rekening pinjaman atas permintaan dari Kantor Wilayah;
- Bahwa rekeningnya statusnya sudah tidak aktif lagi untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als. ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 (bukti No. 28) dan 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 (bukti No. 30);
- Bahwa selama proses peminjaman Terdakwa tidak pernah telat membayar angsuran, Terdakwa selalu tepat waktu membayar angsuran;
- Bahwa kami tahu jika tanah tersebut dilakukan sita oleh Penyidik dan pihak Bank BRI juga keberatan atas penyitaan tersebut, karena Sertifikat ada ditangan kami dan masih menjadi agunan;
- Bahwa memang benar uang untuk pembelian truk tronton tersebut hasil dari pinjam uang dari Bank BRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **H. Arjani Bin Maurudin**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa proses terbitnya surat Sporadik, tahapan dari awal yaitu surat keterangan dari Ketua RT setempat, kemudian diajukan ke kantor desa lalu diteliti oleh Sekretaris Desa, selanjutnya dibuat Surat Sporadik yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa semua tanah yang di keluarkan surat Sporadik tercatat di register buku tanah di kantor desa;

Hal. 48 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdapat double surat sporadik, maka salah satu nya akan di tarik dan tidak berlaku;
- Bahwa sporadik yang ada dalam barang bukti No. 5 (lima) dan 6 (enam) memang benar atas nama Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang datang untuk mengubah nama kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa membawa surat rekomendasi dari Ketua RT dan KTP milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut didapat dari proses jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M² dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor: 593/079/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa. Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut (barang bukti No. 5) dan 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M² dengan bangunan rumah di atasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor: 593/078/SPPT-SC/IX//2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa. Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut (barang bukti No. 6)
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki usaha sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan asli warga Desa Sungai Cuka;
- Bahwa aksi tidak tahu perolehan tanah tersebut darimana, tugas kami hanya men-catat/ register jika terbit surat sporadik yang baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Riduansyah Bin Pasrian (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Kedua membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ketiga membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 49 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan jaminan berupa surat keterangan tanah/ segel yang menjadi jaminan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki uang, untuk itu saksi memberikan surat keterangan tanah/ segel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah dari 9 (sembilan) surat keterangan tanah/ segel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah menjual narkoba, saksi pinjam uang kepada Terdakwa, bukan menggadaikan surat tanah untuk membeli narkoba jenis sabu;

8. Saksi **Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) Rekening, yaitu:
 - Rekening Bank BCA dengan No. Rek 422-025-2201 saksi buat pada tahun 2020;
 - Rekening Bank BRI dengan No. Rek 0547-0100-0136-564 saksi buat pada tahun 2021;
 - Rekening Bank Mandiri saksi buat pada tahun 2022;
- Bahwa untuk ketiga Rekening tersebut, yang masih di tangan atau dalam penguasaan saksi, adalah Rekening Bank BCA dengan No. Rek 422-025-2201 saksi buat pada tahun 2020, dan Rekening Bank Mandiri yang saksi buat pada tahun 2022, untuk Rekening Bank Bank BRI dengan No. Rek 0547-0100-0136-564 saksi buat pada tahun 2021, saksi serahkan pada saudara kandung perempuan saksi pada pertengahan tahun 2021 satu bulan setelah saksi buat Rekening Bank BRI tersebut;
- Bahwa pada saat itu berselang 1 (satu) minggu baru saksi membuka Rekening Bank BRI tersebut, karna saksi menunggu kiriman dari Kakak saksi untuk uang membuka Rekening Bank BRI tersebut;
- Bahwa uang yang di kirim oleh Kakak saksi yaitu sdri TRI MINDI WULANDARI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi membuat Rekening Bank BRI dengan membuka Rekening awal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ternyata salah, lalu uang tersebut saksi tarik tunai dari Rekening Bank BRI yang baru saja saksi buat tersebut, kemudian kakak saksi mengatakan untuk membuka Rekening Bank BRI Bisnis, setelah itu

Hal. 50 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Upgrade ke Rekening Bank BRI yang baru saja saksi buat tersebut untuk menjadi Rekening Bank BRI bisnis dengan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi juga membuat *Mobile Banking* Bank BRI Bisnis;

- Bahwa mengenai transaksi Rekening dari Rekening Bank BRI dengan No. Rek 7776-0100-0021-6534 a.n NORHAYATI ke Rekening Bank BRI dengan 0547-0100-0136-564 a.n CATUR KHAFID AL MAQRUF uang masuk sebesar Rp.99.000.000,00, (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2021, saksi tidak mengetahui tentang transaksi tersebut karna pada pertengahan tahun 2021 rekening saksi tersebut sudah saksi kirimkan kepada kakak saksi;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022, pihak Kepolisian dari Markas Besar POLRI menghampiri saksi di rumah dan menanyakan terkait Rekening Bank BRI atas nama saksi dengan No. Rek 0547-0100-0136-564, dan saat itu saksi jelaskan jika rekening tersebut saksi saksi serahkan kepada kakak, lalu saksi diminta untuk memblokir Rekening saksi tersebut, lalu saat itu saksi membuat surat kehilangan terkait Rekening tersebut untuk dibawa ke Bank BRI, setelah di Bank saksi di kasih Rekening baru dengan No Rek yang sama dan setelah itu disita oleh Kepolisian dari Mabes POLRI, selain buku Rekening Kepolisian dari Mabes POLRI juga menyita uang yang ada di dalam Rekening tersebut, dan setelah itu saksi menerima Surat Tanda Penerimaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yang benar adalah rekening tersebut untuk pembelian mobil Truk warna putih merek Isuzu dengan No. Pol. DA 8864 LM, Terdakwa dengan saksi hubungannya dahulu Terdakwa pernah menjual mobil kepada saksi;

9. Saksi **Tri Mindi Wulandari Alias Nindi Binti Pujiono (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada CATUR HAFID AL MAQRUF apa adanya Rekening BRI, kemudian adik saksi bilang tidak ada, lalu saksi tanyakan kepada adik apakah mau untuk membuat Rekening BRI, kemudian setelah satu minggu dari saksi menelpon adik saksi tersebut, saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada adik saksi, lalu pada hari itu juga adik saksi pergi ke Bank sebelum pergi ke Bank, saksi meminta adik saksi untuk membeli kartu Telkomsel terlebih dahulu, setelah itu saksi juga meminta adik saksi

Hal. 51 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian membuat Mobile Banking Bank BRI, Setelah di buat oleh adik saksi Rekening Bank BRI, adik saksi mengabari saksi bahwa sudah di buat, namun saksi meminta untuk upgrade Rekening Bank BRI tersebut menjadi Rekening Bank BRI Bisnis, lalu adik saksi kembali ke Bank pada hari itu juga dan sudah upgrade dari Rekening Bank BRI biasa ke Rekening Bank BRI Bisnis beserta Mobile Banking seperti yang saksi minta. Dan kemudian kurang lebih 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah adik saksi membuat Rekening Bank BRI Bisnis tersebut, adik saksi mengirimkan Buku Tabungan Rekening Bank BRI Bisnis beserta kartu ATM, simcard Telkomsel, mobile banking, pin dan password mobile banking tersebut ke Alamat kerja saksi di Jalan Beskalan Ngupasan Kecamatan Gondo Manan Kota Yogyakarta;

- Bahwa setelah saksi menerima Buku Tabungan Rekening Bank BRI Bisnis beserta kartu ATM, simcard telkomsel, mobile banking, pin dan password mobile banking yang dikirimkan ke Alamat kerja saksi tersebut, keesokan harinya saksi telpon via Whatsapp ke AZIZAH bahwa Rekening Bank BRI Bisnis beserta kartu ATM, simcard, mobile banking, pin dan password mobile banking sudah ada di tangan saksi, lalu sdri AZIZAH mengajak saksi bertemu di Jalan Malioboro tempat awal saksi bertemu dengan AZIZAH, setelah bertemu saksi serahkan Buku Tabungan Rekening Bank BRI Bisnis beserta kartu ATM, simcard telkomsel, mobile banking, pin dan password mobile banking tersebut lalu AZIZAH bilang bahwa Rekening Bank BRI dengan No. Rek 0547-0100-0136-564 a.n CATUR KHAFFID AL MAQRUF milik adik saksi tersebut, di ganti oleh AZIZAH, dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada saksi sebagai gantinya;
- Bahwa saksi mau membantu AZIZAH untuk membuat Rekening Bank BRI Bisnis karena saksi hanya ingin membantu teman saksi saja, dan karna saat itu sdri AZIZAH mengatakan kepada saksi bahwa Rekening tersebut digunakan untuk *Money Changer*;
- Bahwa seingat saksi pada bulan April tahun 2022 saat itu saksi dijelaskan oleh Kepolisian dari MABES POLRI bahwa Rekening Bank BRI Bisnis milik adik saksi tersebut terlibat dalam jaringan transaksi narkoba, dan masuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tim dari Kepolisian Mabes Polri juga menjelaskan ada menyita Rekening Bank BRI Bisnis milik adik saksi tersebut;

Hal. 52 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2021 saksi di telpon Whatsapp oleh teman saksi yang bernama AZIZAH dia mengatakan sedang di Jogja lagi liburan, kemudian saksi bertemu dengan sdr AZIZAH di Jalan Malioboro setelah bertemu sdr AZIZAH menanyakan saksi apakah ada Rekening Bank Indonesia yang tidak di pakai, kemudian saksi jawab saksi tidak punya Rekening yang tidak di pakai, adanya Rekening BCA, kemudian sdr AZIZAH meminta saksi untuk mencari Rekening BRI yang tidak di pakai, lalu saksi tanya untuk apa, dan AZIZAH menjawab untuk Money Changer, setelah itu saksi menanyakan kepada adik kandung saksi yang bernama CATUR HAFID AL MAQRUF apa adanya Rekening BRI, kemudian adik saksi bilang tidak ada, lalu saksi tanyakan kepada adik apakah mau untuk membuat Rekening BRI. kemudian setelah satu minggu dari saksi menelpon adik saksi tersebut, saksi mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada adik saksi, lalu pada hari itu juga adik saksi pergi ke Bank sebelum pergi ke Bank, saksi meminta adik saksi untuk membeli kartu Telkomsel terlebih dahulu, setelah itu saksi juga meminta adik saksi sekalian membuat Mobile Banking Bank BRI, setelah di buat oleh adik saksi Rekening Bank BRI, adik saksi mengabari saksi bahwa sudah di buat, namun saksi meminta untuk *upgrade* Rekening Bank BRI tersebut menjadi Rekening Bank BRI Bisnis, lalu adik saksi kembali ke Bank pada hari itu juga dan sudah *upgrade* dari Rekening Bank BRI biasa ke Rekening Bank BRI Bisnis beserta Mobile Banking seperti yang saksi minta, kemudian kurang lebih 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah adik saksi membuat Rekening Bank BRI Bisnis tersebut, adik saksi mengirimkan Buku Tabungan Rekening Bank BRI Bisnis beserta kartu ATM, simcard telkomsel, mobile banking, pin dan password mobile banking tersebut ke Alamat kerja saksi di Jalan Beskalan Ngupasan Kecamatan Gondok Manan Kota Jogjakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi **Jauhar Ansyari Alias Jauhar Bin Aliansyah (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NORHAYATI dan DANI PERMANA, saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan ke 2 (dua) orang tersebut, dan saksi juga tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan ke 2 (dua) orang tersebut, serta saksi juga

Hal. 53 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan komunikasi dengan mereka berdua dengan menggunakan alat komunikasi apapun. namun untuk rekening Bank BRI yang berada dalam penguasaan saksi benar digunakan untuk menerima uang hasil transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya saksi memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang saksi beli dari seorang NASRULLAH dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi membeli dengan cara menghubungi NASRULLAH melalui telepon kemudian NASRULLAH meminta saksi untuk mengambil di sekitar bundaran Liang Anggang yang ke arah Pelabuhan, pada saat itu saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu. dan narkoba jenis sabu tersebut sempat saksi konsumsi sendiri, kemudian sisanya saksi berikan kepada seorang teman yang bernama ARIF, kemudian ARIF bersama MAHMUD menjual narkoba jenis sabu tersebut namun ditangkap oleh petugas kepolisian, berdasarkan keterangan dari ke 2 (dua) orang tersebut sehingga saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu secara langsung dengan Saudari OMA, namun yang melakukan transaksi tersebut adalah kakak saksi yang bernama KURNIANSYAH, dimana Saudari OMA Als. BOMA memesan narkoba jenis sabu kepada KURNIANSYAH, setelah ada kesepakatan kemudian OMA melakukan *transfer* uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dimana *transfer* tersebut di tujukan kepada OMA ke rekening BRI 758101008917539 atas nama PURNAMA SARI, dimana rekening tersebut yang gunakan oleh KURNIANSYAH Als GEBONG untuk menerima sang pembelian narkoba jenis sabu dan juga digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dan untuk *M-Banking* dari rekening Tabungan Bank BRI 758101008917539 an. PURNAMA SARI adalah saksi sendiri, dimana tugas saksi di suruh oleh KURNIANSYAH Als. GEBONG untuk melakukan pengecekan di rekening tersebut apabila ada uang masuk, kemudian saksi yang akan melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu yang dijual kembali KURNIANSYAH Als. GEBONG;
- Bahwa transaksi keuangan yang masuk kedalam rekening Bank BRI atas nama PURNAMA SARI yang saksi kendalikan tersebut adalah uang

Hal. 54 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk untuk pembelian narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa NORHAYATI melalui perantara saudari OMA, dan semua uang masuk tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada NORHAYATI;

- Bahwa untuk uang masuk yang dikirim melalui rekening BRI atas nama NORASIAH adalah uang pembelian narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa kepada KURNIANSYAH als. GEBONG melalui perantara OMA Als. BOMA dan untuk saksi dengan saudari dengan sdri NORASIAH, saksi tidak kenal dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan dengan dia serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan NORASIAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak kenal dengan JAUHAR dan tidak pernah mengirim/ transfer uang, saksi hanya pinjam uang saja, tidak melakukan transaksi menjual narkoba;

11. Saksi **Muhammad Helmy Fauzie**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan mengenai asal usul tanah terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05376 atas nama DANI PERMANA;
- Bahwa yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05376 atas nama DANI PERMANA tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05376 tahun 2021 dengan luas tanah 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama DANI PERMANA tersebut berasal dari pemecahan pada tahun 2021 Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4480 yang berada di Kelurahan Angsau dengan pada tahun 2017 dan dipecah menjadi 5 (lima) Sertifikat yang Warkah nya disimpan oleh BPN;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05376 tahun 2021 atas luas tanah 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) nama DANI PERMANA (barang bukti No. 12) berlokasi (identitas pemilik didalam arsip Warkah berupa fotocopi KTP atas nama DANI PERMANA NIK : 6301031006340006 dan Kartu Keluarga No : 6301031305080020) dan berlokasi di Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (sudah terploting di aplikasi sentuh tanahku) dan ada dalam register arsip buku tanah di Badan Pertanahan Nasional Tanah Laut, yang

Hal. 55 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



berasal dari sertifikat induknya atas nama DANI PERMANA pada tahun 2017;

- Bahwa Sertifikat Hak milik No.656 atas nama RUMSI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) (barang bukti No. 8) dengan asal usul tanah sesuai WARKAH yaitu Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 4480 kemudian tahun 2017 di pecah menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak milik (SHM);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.02559 a.n. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan luas 9.895 M² (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) (barang bukti No.11), asal usulnya berasal dari program PTSL pada tahun 2019;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kab. Tanah Laut dengan luas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) (barang bukti no.13)., tanah tersebut berasal dari tanah Program Transmigrasi, namun kami belum menemukan WARKAH tanah tersebut di arsip BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi **Dani Permana Alias Dani Bin Pardi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami NORHAYATI, saksi menikah akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal pada saat bertemu di Rumah Tahanan, sesama tahanan setelah bebas lalu kami menikah;
- Bahwa kami tinggal di rumah kontrakan, namun jarang berkumpul bersama karena NORHAYATI adalah istri kedua saksi;
- Bahwa kami tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh, pernah juga menjadi Guru Bimbingan Konseling di sebuah sekolah;
- Bahwa penghasilan saksi saat bekerja tahun 2004 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga bekerja jual beli mobil, namun tidak bisa berkembang dengan baik;
- Bahwa saksi melakukan jual beli mobil pada tahun 2021, saat itu saksi mendapatkan keuntungan yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,00

Hal. 56 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan keuntungan kedua sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan modal dari saudari NORHAYATI, dalam penjualan yang pertama menjual mobil Honda Jazz dengan modal Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan setelah dijual sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa NORHAYATI memberikan modal lagi untuk membeli Truk bak kayu untuk angkutan, namun baru berjalan 2 (dua) bulan, usaha tersebut gagal, kemudian saksi membuka usaha ternak Sapi di Kecamatan Kintap lalu setelah jalan 7 (tujuh) bulan usaha tersebut gagal karena Sapi banyak yang mati;
- Bahwa modal yang diberikan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) ekor Sapi;
- Bahwa tidak ada keuntungan dari menjual Sapi tersebut, karena sapi yang telah dibeli, semuanya mati karena ter-kena virus;
- Bahwa NORHAYATI bekerja jual beli mobil;
- Bahwa saksi ada punya 1 (satu) rekening tabungan di Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa setelah gagal kemudian saksi mencari usaha lain dan mencoba membeli mobil Truk PS dengan harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut didapatkan dari pinjam ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi pernah diberikan modal oleh NORHAYATI untuk ternak ikan, puluhan juta saksi lupa tepatnya berapa;
- Bahwa pemilik lahan yang dipergunakan untuk berternak Sapi tersebut milik NORHAYATI, surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama NORHAYATI;
- Bahwa yang menjadi jaminan saat meminjam uang ke Bank berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa tujuan membeli truck tersebut untuk angkutan material seperti batu split dan saksi mendapat keuntungan dari angkutan tersebut;
- Bahwa penghasilan bersih yang saksi terima sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penghasilan yang didapat dari 2021 sampai 2023 sebesar Rp.123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 57 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai transaksi rekening yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), uang tersebut masuk karena ada pembayaran pada saat saksi menjual kayu ulin, pembeli bernama HERMANSYAH membeli kayu ulin dari saksi;
- Bahwa kendaraan yang dibeli selama menikah dengan NORHAYATI adalah mobil Honda CRV pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan kami membeli untuk akomodasi kami saat menjalankan usaha;
- Bahwa saksi membeli mobil Honda CIVIC tahun 2021 dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membeli secara kontan, namun setelah membeli saksi gadaikan BPKB kepada pembiayaan (*finance*) PT. Sinarmas;
- Bahwa mobil Truk merk Isuzu dibeli secara kredit, dengan duit pangkal (DP) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui lembaga pembiayaan "Mandiri Tunas *Finance*";
- Bahwa mobil truk Tronton merk HINO dibeli dengan cara pinjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kintap;
- Bahwa yang membayar angsuran setiap bulan adalah NORHAYATI, namun untuk kredit mobil Truk merk Isuzu saksi yang mem-bayarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan HASNAH sejak saksi menikah dengan NORHAYATI, pada saat HASNAH berada di Kintap;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M² beserta sertifikat hak milik No.05376 An. DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut (barang bukti No. 12) saksi mendapatkan tanah tersebut dari pembagian warisan orang tua saksi pada tahun 2021, awalnya Sertifikat Hak Milik dibuat tahun 2019 kemudian setelah pembagian warisan dipecah karena dibagi-bagi kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa dahulu ada 5 (lima) Kavling tanah, lalu dibagi-bagi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut saksi serahkan kepada NORHAYATI karena dia istri saksi sehingga biar dia saja yang menyimpan;
- Bahwa tidak ada tanda terima saat saksi menyerahkan Sertifikat tersebut langsung saja;
- Bahwa aset yang dimiliki oleh NORHAYATI setelah menikah yang saksi ketahui yaitu rumah yang berada di Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selain itu saksi tidak tahu lagi;

Hal. 58 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dimiliki NORHAYATI sebelum menikah dengan saksi adalah Mobil Honda CRV, Mobil Honda CIVIC, Truk Tronton merk HINO, Truck warna putih merk Isuzu;
- Bahwa suami NORHAYATI yang terdahulu yang pertama bernama BARDIANSYAH dan yang Kedua bernama WILJON;
- Bahwa usaha saksi setelah menikah dengan NORHAYATI adalah jual beli mobil;
- Bahwa keuntungan yang didapat Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa mengenai transaksi pada 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0512369683 atas nama DANI PERMANA Periode 01 Janari 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 (barang bukti No. 27), saksi ada melakukan *transfer* dan ada yang mengirim uang ke rekening saksi untuk pembayaran jasa ekspedisi dan angkutan material;
- Bahwa saksi ada melakukan transaksi ke rekening NORHAYATI, terkait dengan pembelian mobil Honda CRV, namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan APRI dan M. FADLI, ia merupakan bos kayu, saksi pernah melakukan transaksi terkait pembelian kayu ulin;
- Bahwa saksi melakukan usaha angkutan kayu dan batu sejak Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa semua transaksi yang ada pada rekening koran tersebut merupakan pembelian kayu dan batu koral untuk angkutan;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan buku kerja, terkait laporan pekerjaan Saksi yang memiliki usaha jasa ekspedisi dan angkutan material dengan menggunakan mobil Isuzu DA 8864 LM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Budi Saiful Haris, S.H., M.Si., CFE.**, di bawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai analis transaksi keuangan bidang hukum pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dapat ahli jelaskan, bahwa/ tugas serta tanggung jawab Ahli di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan

Hal. 59 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli khususnya di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;

- Bahwa Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa seorang dapat dikriteriakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa ciri-ciri seseorang menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana yaitu :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/ istri, anak, orang tua, sopir, office boy;
 - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 - Membayarkan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset lain yang diatasnamakan orang lain;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;

Hal. 60 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang melakukan peminjaman uang di Bank bisa menjadi modus dari Tindak Pidana Pencucian Uang, dia melakukan pembayaran seolah-olah dari pinjaman tersebut padahal sumber uang tersebut dari hasil tindak pidana, padahal sumber dari kejahatan bisa dari rekening orang lain tidak harus dari rekening yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU TPPU, penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Penyedia Jasa Keuangan menemukan adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan melalui Aplikasi GoAML sesuai dengan Peraturan PPAK;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan nomor SR/1622/AT.02.01/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Penyampaian Hasil Analisis No. IR 136/20240201, selanjutnya diberi tanda **PU-1**;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01135 atas nama NORHAYATI, selanjutnya diberi tanda **PU-2**;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02646 atas nama NORHAYATI, selanjutnya diberi tanda **PU-3**;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2023 tertanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda **PU-4**;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama NORHAYATI, selanjutnya diberi tanda **PU-5**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pihak Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut ada yang benar dan tidak didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk mem-baca hasil dari berita acara pemeriksaan tersebut, tetapi Terdakwa tidak membaca keseluruhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada saat pemeriksaan yang kedua Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 61 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bernama NUR ROCHIM;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada mengatakan keberatan atas isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan November 2023;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Kandang, waktu penangkapan terjadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saudara DANI PERMANA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saudari HASNAH dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki toko untuk menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada HASNAH;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 gr (lima gram);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu hanya kepada HASNAH saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha toko sejak tahun 2002;
- Bahwa suami Terdakwa yang pertama bernama BARDIANSYAH dan pekerjaannya di tambang batubara;
- Bahwa Terdakwa setiap minggu diberi uang oleh suami Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan suami yang pertama BARDIANSYAH tahun 2013;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari berjualan sembako adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan MURNIATI mengirim bahan pokok untuk nelayan;
- Bahwa setiap mengirim barang, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan MURNIATI sejak tahun 2002 sampai dengan 2019;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kintap;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM);

Hal. 62 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perjanjian kerjasama dengan MURNIATI, saudara MURNIATI menghubungi dan memesan barang lalu Terdakwa kirim barang tersebut;
- Bahwa saat MURNIATI menyerahkan uang langsung Terdakwa terima saja, tidak ada tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa Terdakwa paling banyak menerima keuntungan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa MURNIATI menyerahkan uang secara tunai/ cash;
- Bahwa cara kerja Terdakwa membeli sabu terlebih dahulu kepada saudara BELA biasanya sebanyak 50 (lima puluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram, setelah narkoba jenis sabu Terdakwa terima, kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada anak buah Terdakwa yang bernama saudara AMAT dirinya lah yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als. ATI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 (bukti No. 36);
- Bahwa Terdakwa mengenal HASNAH saat dirinya bertanya kepada BELLA, mau cari kerja lalu menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BELLA saat di warung, informasinya ada yang mau cari kerja, akhirnya Terdakwa di kenalkan dengan HASNAH;
- Bahwa HASNAH berbicara kepada Terdakwa dan menanyakan terkait penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AMAT, dia telah menjaminkan Sporadik karena pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang menjadi jaminan tersebut adalah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa jaminan tersebut bukan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, AMAT menjaminkan Sporadiknya karena pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada HASNAH;
- Bahwa terkait dengan barang bukti rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening 777601000216534 (No. 36), Transaksi tersebut dalam rangka Terdakwa hanya menabung, uang yang dihasilkan dari penjualan di Toko dan pemberian suami Terdakwa;

Hal. 63 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi dengan NURHUDA karena dia memiliki Toko Bangunan dan Terdakwa memesan bahan bangunan;
- Bahwa mengenai transaksi dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan 25 November 2023 (barang bukti No. 30), dana yang masuk tersebut hasil dari tambang milik suami Terdakwa, disetorkan melalui rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang pertama sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah lunas Terdakwa hutang lagi sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan setiap bulan sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa meminjam uang untuk keperluan membeli Truck Tronton dan Truck PS, pinjaman yang Pertama untuk membeli Mobil Truck PS dan pinjama yang Kedua membeli mobil Truck Tronton;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim uang kepada HAFIDZ untuk membayar cicilan mobil Truck PS;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut sejumlah Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan melalui rekening CATUR dan WENNY;
- Bahwa mengenai transaksi tanggal 15 Januari 2015 (barang bukti No. 36) sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa lupa, karena sudah lama kejadiannya;
- Bahwa mengenai semua transaksi yang ada di rekening koran (barang bukti No.36), uang yang masuk ke dalam rekening merupakan hasil usaha Terdakwa dari berjualan sembako yang terutama pembelian dari Nelayan, karena langsung membeli dalam jumlah yang banyak dan juga pemberian dari suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa yang Kedua bernama WILJON, dia bekerja sebagai Polisi namun punya usaha lain yaitu usaha batu koral;
- Bahwa Terdakwa ada menanam saham kepada nelayan dan hasil tangkapan ikan mereka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan karena Terdakwa memberikan modal terlebih dahulu, lalu Terdakwa juga memiliki lahan sawit dan di kelola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti apa-apa, kwitansi juga tidak ada;
- Bahwa transaksi selain dari pembayaran kredit mobil, ada yang pinjam uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa kirim/ transfer uangnya ke rekening tersebut;

Hal. 64 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan RAUDAH, karena setiap orang yang pinjam uang kepada Terdakwa tidak hanya memakai rekening mereka masing-masing, ada juga yang menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa untuk cicilan mobil truck PS sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan cicilan rumah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kirim uang ke rekening Bank Mandiri tersebut untuk membayar cicilan mobil Isuzu;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah orang yang pinjam uang kepada Terdakwa, yang jelas banyak yang pinjam uang kepada Terdakwa dan menyerahkan jaminan;
- Bahwa setiap orang berbeda-beda memberikan jaminan, ada yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Sporadik/ Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Terdakwa kenal semua orang yang pinjam uang kepada Terdakwa, kebanyakan bertempat tinggal di daerah Kecamatan Kintap;
- Bahwa nilai pinjaman yang diberikan tidak pasti, tergantung orang yang ingin meminjam berapa yang dibutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uangnya secara tunai namun ada juga yang melalui transfer ke rekening orang tersebut atau pinjam rekening orang lain;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil bekerja dengan Suami Pertama dan Suami Kedua;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil dari Suami Pertama dan Kedua tersebut di beberapa rekening diantaranya Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 777601000216534, lalu Bank BRI No. Rekening. 715101018681533, lalu Bank Mandiri No. Rek. 0310016216999;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa juga ada kredit pembelian mobil Toyota Rush dan pembayarannya dengan cara transfer melalui rekening BRI Nomor Rekening 777601000216534;
- Bahwa Terdakwa juga ada memiliki tambang batubara, bekerjasama dengan saudara MURNI, Terdakwa memberikan modal usaha;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 25244 yang lokasi tanahnya berada di Makasar tersebut Terdakwa mendapatkannya dari hasil pembagian warisan;

Hal. 65 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan saudara RIDWAN
Terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada ayah tiri Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan RIDWAN tersebut sebagai makelar tanah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi dengan SYAHRANI, untuk pembelian tanah lahan sawit;
- Bahwa Total uangnya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa punya usaha warung, kebun sawit dan tambang milik mantan suami Terdakwa;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak milik No.656 An. RUMSI'AH Binti GAPSI (barang bukti No. 8), saudari RUMSIAH pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa bernama WILJON;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai/ *cash* kepada RUMSI'AH;
- Bahwa mengenai sertifikat hak milik No.02559 a.n. ILHAM (barang bukti No. 11), Terdakwa meminjamkan uang kepada ILHAM, dengan jaminan sertifikat hak milik No.02559;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil panen sawit yang dikelola oleh Ipar Terdakwa seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa hasil setelah panen 1 (satu) Hektar meng-hasilkan 1 (satu) ton buah sawit, yang di jual sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ton, dalam 2 (dua) minggu Terdakwa bisa menghasilkan uang dari panen sawit tersebut sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M² beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut diperoleh sebelum Terdakwa menikah dengan DANI PERMANA;
- Bahwa mengenai sertifikat hak milik Nomor 115 a.n. ABUNYAMIN, dia pinjam uang dengan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor 115;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari suami ke-2 (dua) Terdakwa bernama WILJON;

Hal. 66 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mursalim**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingin menjelaskan mengenai surat tanah yang berada di Makasar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki atau tidak aset berupa tanah yang berada di Makasar;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) objek tanah yang berada di Makasar;
- Bahwa tanah tersebut milik saudara saksi;
- Bahwa saksi tahu karena sebelumnya saudara saksi tersebut ada menghubungi saksi tahun 1999 atau tahun 2000, saksi lupa pasti nya kapan
- Bahwa saksi kenal dengan M. RIDWAN, dia kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat proses jual beli, saksi hanya diberi kabar saja ada yang membeli tanah yang berada di Makasar;
- Bahwa saksi lupa dimana letak posisi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai tanah yang berada di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Sudiang;
- Bahwa tanah tersebut milik kakak saksi/ orang tua Terdakwa, bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut apakah sudah SHM atau masih Sporadik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sertifikat Hak Milik (SHM) dari tanah tersebut ada pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Murniati**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerjasama dengan Terdakwa NORHAYATI terkait usaha pembelian sembako untuk keperluan nelayan;
- Bahwa saksi mulai kerjasama dengan Terdakwa NORHAYATI sejak tahun 2002 sampai dengan 2012;
- Bahwa saksi memberikan modal kepada Terdakwa NORHAYATI yang pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli bahan kebutuhan pokok tersebut untuk keperluan nelayan saat pergi melaut;

Hal. 67 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan modal kepada Terdakwa NORHAYATI setiap minggu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa NORHAYATI memberikan secara tunai/ cash dan diantar langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap, dan saat itu juga saksi berhenti melakukan bisnis dengan Terdakwa NORHAYATI, setelah itu saksi pulang ke Makasar dan tidak ada menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa yang menjadi langganan Terdakwa saat menjual barang-barang tersebut adalah Para Nelayan Tradisional, bukan perusahaan besar;
- Bahwa banyak kapal untuk memuat barang-barang yang dijual Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) kapal;
- Bahwa nilai barang setelah dimuat di mobil pick up jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), harga tersebut kadang berbeda tergantung barang yang di pesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan dari Terdakwa, dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang jasa dalam pengantaran barang tersebut, karena saksi sendiri yang memesan;
- Bahwa barang-barang tersebut diantar selama 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa perputaran uang selama 1 (satu) bulan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan setiap minggu saksi memberikan uang sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan bisnis dengan Terdakwa NORHAYATI sejak tahun 2002 sampai 2012, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah barang dikirim dan diterima oleh pihak kapal;
- Bahwa barang yang dibeli kepada Terdakwa NORHAYATI adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur dan bahan pokok lainnya;
- Bahwa jumlah kapal yang dikirim bahan makanan pokok tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kapal;

Hal. 68 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari penjualan sembako tersebut dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada bukti penyerahan barang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan nota pembelian kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menentukan harga dengan menunjukkan nota, namun nota tersebut tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa barang bahan pokok tersebut dari toko milik Terdakwa yang berada di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko usaha tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa selain bahan sembako ada juga perlengkapan kapal yang dibawa diantaranya Oli, jaring dan bahan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Bardiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa NORHAYATI sejak tahun 1992;
- Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa NORHAYATI pekerjaan saksi di perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa harta benda yang diperoleh selama menikah dengan Terdakwa ada rumah yang berada di Desa Kintap Kecil sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya, yang jelas selama saksi menikah dengan Terdakwa NORHAYATI;
- Bahwa usaha yang dimiliki Terdakwa pada saat menikah dengan saksi adalah usaha Toko menjual sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari usaha Toko menjual sembako tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kendaraan yang dibeli pada saat saksi menikah dengan Terdakwa adalah mobil Honda HRV, Truk Tronton dan P.S;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kintap pada tahun 2012;
- Bahwa saksi bercerai tahun 2014 pada saat saksi berada dalam penjara;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu;

Hal. 69 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan WILJON setelah bercerai dengan saksi pada tahun 2014;
- Bahwa awalnya saksi yang membeli tanah yang berada di Sarang Halang, kemudian di renovasi dan dibuat kos-kosan oleh WILJON dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membeli rumah yang berada di Kintap tersebut adalah hasil dari jerih payah saksi bekerja dan diperoleh sebanyak 3 (buah) tanah dan rumah;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa penghasilan saksi bekerja di tambang batu bara sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai/ cash;
- Bahwa saksi tidak pernah melalui transfer ke rekening Terdakwa, saksi selalu memberikan uang secara tunai/ cash tidak pernah transfer;
- Bahwa tidak pernah saksi memberikan uang dengan tanda terima;
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan 2011, setiap bulan saksi beri Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Wiljon Frianait**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu pernah memiliki hubungan menikah secara siri dengan Terdakwa namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah yang di atasnya ada bangunan rumah/ kos-kosan yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa luas tanahnya 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) sedangkan luas bangunan 72 m² atau 6 (enam) meter x12 (dua belas) meter;
- Bahwa jumlah rumah kos yang ada pada saat itu ada 12 (dua belas) pintu;
- Bahwa saksi yang membeli rumah kos tersebut namun saksi serahkan kepada Terdakwa NORHAYATI untuk di kelola;
- Bahwa saat bercerai dengan Terdakwa tidak ada pembagian harta, harta yang saksi diperoleh selama saksi menikah dengan Terdakwa, semuanya saksi serahkan kepada Terdakwa;

Hal. 70 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengambil bagian dari harta tersebut karena saksi memikirkan anak-anak, dan untuk menghidupi anak saksi hasil dari pernikahan saksi dengan Terdakwa NORHAYATI;
- Bahwa saksi menikah siri dengan Terdakwa NORHAYATI tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah memiliki istri saat menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa istri sah saksi tahu jika saksi menikah dengan Terdakwa dan dia mengizinkan, karena saksi saat itu tidak memiliki anak dengan istri sah saksi tersebut;
- Bahwa saksi bercerai dengan Terdakwa tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi dan dinas di Kesatuan Brimob Banjarbaru, namun ditugaskan di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk pengamanan tambang Batubara;
- Bahwa saksi bertugas untuk pengamanan batubara tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa saksi masih bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa pada awalnya saat saksi bertugas untuk pengamanan tambang batubara, Terdakwa memiliki sebuah warung dan Terdakwa berjualan di warung tersebut, kemudian kami berkenalan yang mana saat itu Terdakwa sudah memiliki suami, namun akhirnya mereka bercerai, setelah bercerai itu lalu hubungan kami semakin dekat dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah secara siri;
- Bahwa mereka bercerai karena suami Terdakwa yang dulu terkena kasus kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penghasilan saksi elain gaji pokok sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi juga mendapat penghasilan dari pengamanan tambang batubara dari 3 (tiga) perusahaan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi memberi uang setiap bulan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bercerai tahun 2019 karena permintaan dari Terdakwa sendiri, karena Terdakwa memiliki hubungan dengan DANI PERMANA;
- Bahwa saksi juga memiliki usaha batu koral di daerah Kecamatan Kintap dengan penghasilan per hari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah ditangkap kasus narkoba jenis sabu;

Hal. 71 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai usahanya, yang saksi tahu dia cuma memiliki warung dan berjualan dengan mengirim bahan sembako kepada nelayan;
- Bahwa saksi tahu mengenai usaha kebun kelapa sawit milik Terdakwa, dia memiliki usaha tersebut sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi membelikan tanah dan rumah sebanyak 1 (satu) yang berada di Jalan Ahmad Yani RT.05/ RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (barang bukti No. 9) dan rumah yang diatas nya ada kos-kosnya yang berada di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (barang bukti No. 3);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli 2 (dua) buah rumah tersebut adalah uang saksi sendiri yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk meminjamkan kepada orang lain adalah uang saksi;
- Bahwa ada aminan dari orang yang meminjam uang tersebut, jaminan yang diberikan diantaranya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor 656 yang tanahnya berada di Desa Kintap Kecil (barang bukti No. 8) , dan ada juga Sporadik yang tanahnya berada di Desa Riam Adungan (barang bukti No. 7), lalu Sporadik nomor 593/125/ 92 yang berada di Desa Muara Asam-Asam (barang bukti No. 4);
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang dipinjamkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa selama pernikahan saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi harta benda yang dimiliki Terdakwa sebelum menikah didapatkan dari suami yang terdahulu;
- Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Mobil Truck, 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) lahan kebun sawit seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa lokasi rumah yang dimiliki oleh Terdakwa saat itu berada di Jalan Ahmad Yani RT.05/ RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bangunan rumah warna Cream (barang bukti No. 9) dan yang berada di Jalan Ahmad Yani RT.05/ RW.02 Desa Kintap

Hal. 72 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bangunan rumah warna Kuning dan Hijau (barang bukti No. 10);

- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa Terdakwa memiliki rekening tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat kasus narkoba jenis sabu tahun 2020 setelah saksi bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa nama suami Terdakwa sebelumnya bernama BARDIANSYAH;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa dahulu di lahan batubara;
- Bahwa saksi memiliki anak perempuan hasil dari pernikahan dengan Terdakwa dan sekarang sudah sekolah SMP kelas 3 (tiga);
- Bahwa pengeluaran saksi selama menikah dengan Terdakwa kurang lebih hampir 1 (satu) milyar;
- Bahwa pada saat ada orang lain meminjam uang kepada Terdakwa ada yang memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah/ Sporadik, BPKB dan juga STNK;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama selama pernikahan dengan Terdakwa, saksi menemui sebentar saja saat datang ke rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam saja;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa NORHAYATI memiliki usaha toko menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang yang akan dikirim menggunakan mobil merk Toyota Rush warna putih;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki mobil jenis Pick Up;
- Bahwa nilai barang tersebut dalam sekali angkut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2024 yang dibuat oleh Noorhayani, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Lahmudin, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Alfianor, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Hal. 73 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2024 yang dibuat oleh Syaprudin, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2024 yang dibuat oleh Syaprudin, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 1353/SKU/KK/IX/2021 tanggal 1 September 2021 atas nama Norhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kintap Kecil, selanjutnya diberi tanda **T-6**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut di samping rumah NOORHAYATI yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
- 2) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel. Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
- 3) 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan bidang tanah (sporadik) tanah a.n. M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- 4) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta surat keterangan penguasaan tanah a.n. Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa Muara Asam-Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut;
- 5) 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 6) 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX//2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 7) 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) a.n. AMAT yang terletak di Jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa.Riam Adungan Kab.Tanah Laut;

Hal. 74 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah diantaranya beserta sertifikat Hak milik No.656 An.RUMSI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab.Tanah Laut;
- 9) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Cream yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 10) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Kuning dan Hijau yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 11) 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertifikat hak milik No.02559 a.n. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 12) 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- 13) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertifikat hak milik No.115 a.n. ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 14) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 a.n. RIAN yang terletak di Desa Sumber Arum Rt 11 Kec. Satui Kab. Kotabaru/Tanah Bumbu;
- 15) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 16) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 17) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 18) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :

Hal. 75 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;

- 19) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 20) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 21) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 22) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 23) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 24) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 25) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 18 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- 26) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- 27) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan No Rek 0512369683 atas nama DANI PERMANA Periode 01 Janari 2023 sampai dengan 15 Desember 20231 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;

Hal. 76 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 29) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 30) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 31) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- 32) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- 33) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 3806-01-003871-50-2 atas nama NORASIAH Periode 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2023;
- 34) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 7776-01-001070-53-3 atas nama RUKAYAH Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 November 2023;
- 35) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 4557-01-023994-53-6 atas nama RUSMAKIYAH Periode 31 November 2018 sampai dengan 16 November 2023;
- 36) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 37) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 200 M2 beserta surat Akta jual beli tanah No: 09 / I / 2007 yang beralamat di Jalan Pabung Kaya Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;
- 38) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 333 M2 beserta sertifikat tanah Nomor: 25244 / Sudiang /2006 Sertipikat Hak milik SYAHRIR S.Pd yang beralamat di Jalan Laikang Rewata Rt/002 Rw/005 Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;
- 39) Satu lembar kwitansi tertanggal : Daya,31 Agustus 2016 perihal untuk pembayaran harga sebidang tanah perumahan,yang luasnya 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter),sesuai yang tertulis disertifikat dengan an.SYAHRIR,S.pd. Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar

Hal. 77 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang menerima SYAHRIR, S.pd, dari Bapak Muh Ridwan;

- 40) Satu lembar kwitansi tertanggal : Makasar, 2 Agustus 2019 perihal untuk pembayaran sebidang tanah yang luasnya 200 M2 (dua ratus meter) yang berlokasi dikampung Laikang kelurahan Bakung kecamatan Biringkanaya kota Makasar, Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", yang menerima THELMA POLEAN, dari SYAHRANI;
- 41) 1 (satu) unit mobil warna hitam dengan merk Honda CRV dengan No.Pol DA 7505 TG;
- 42) 1 (satu) unit mobil warna kuning dengan merk Honda CIVIC dengan No.Pol DA 1322 TCL;
- 43) 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan No. Pol DA 8864 LM;
- 44) 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Rangka : 145142TAO1LH;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy STP Nomor STP/30/IV/2022/Dirtipitnarkoba, tantang Penyerahan dokumen atau surat buku Rekening beserta kartu ATM Bank BRI BRITAMA BISNIS dengan Nomor Rekening 0547 0100 0136 564 An. CATUR KHAFID AL MAQRUF.

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Rochim, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan/ penyidikan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi memberikan pertanyaan lalu Terdakwa menjawabnya;
 - Bahwa dalam perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa kami tidak melakukan pemeriksaan, namun kami melakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
 - Bahwa pada saat itu kami melakukan penyitaan terhadap BPKB, STNK, Sporadik, Sertifikat Hak Milik (SHM), dan beberapa mobil dan truck;
 - Bahwa pada saat itu kami melakukan sita kendaraan berupa:
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 7505 TG;
 - 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Honda CIVIC dengan Nomor Polisi DA 1322 TCL;

Hal. 78 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan Nomor Polisi DA 8864 LM;
- 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Nomor Rangka : 145142TAOILH
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda CRV diperoleh dari membeli dengan cara pinjam uang ke Bank BRI dan membayar secara kredit pada tahun 2021, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Honda CIVIC dibeli tahun 2020 dibeli secara kontan;
- Bahwa saat itu kami melakukan sita dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Sporadik sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 6 buah;
 - BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
 - STNK sebanyak 10 buah;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dimasukkan kedalam barang bukti dan tidak masuk dalam penetapan sita karena beberapa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sporadik dan STNK tersebut bukan atas nama Terdakwa dan kami juga tidak tahu harus mengembalikan barang bukti tersebut kemana;
- Barang bukti tersebut ada pada kami selaku penyidik dan masih kami simpan;
- Bahwa barang bukti tersebut ada kami bawa sekarang;
- Bahwa kami masih menyimpan barang bukti tersebut karena bukan atas nama Terdakwa dan kami juga tidak tahu kepada siapa mengembalikan surat tersebut;
- Barang bukti tersebut kami sita karena Terdakwa kami meyakini bahwa barang tersebut dari hasil jual beli narkoba, namun Terdakwa tidak mengakui, yang diakui oleh Terdakwa adalah surat tersebut hasil dari orang lain pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO tidak ada bukti pengeluaran setelah meminjam uang dari Bank, yang bisa dilihat dalam rekening koran (bukti no.30), dengan harga Rp.378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dari siapa;
- Bahwa setelah kami lakukan penyitaan terhadap rekening koran yang kami curigai ada transaksi jual beli narkoba, lalu kami meminta bantuan

Hal. 79 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk diteliti dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami tidak meminta untuk memblokir rekening tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah tidak ada saldo lagi didalam rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), bahwa dicurigai ada transaksi yang bukan pembayaran pembelian mobil truck tronton melainkan di kirim ke orang lain, dari hal tersebut kami mencurigai bahwa terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena tidak hanya uang yang keluar saja tetapi ada uang yang masuk dari kiriman orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan tetapi uang selalu masuk dan juga Terdakwa melakukan pengiriman uang;
- Bahwa lebih dari 1 (satu) kali pihak Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat pemeriksaan tanpa ada tekanan, barang bukti yang disita diperoleh dari rumah anak Terdakwa, bukan dari lokasi Terdakwa ditangkap;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Salamun Salam, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi memeriksa Terdakwa saksi menunjukkan semua barang bukti kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa saksi melakukan sita terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan rumah, dan juga kebun sawit seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah dan melihat lokasi;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan sudah sesuai S.O.P yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan setelah dilakukan pemeriksaan;

Hal. 80 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa tersebut bernama SAHRUJAMAN;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan setelah pemeriksaan Terdakwa itu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan BPKB, Sporadik dan STNK yang disita tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB, Sporadik dan STNK tersebut ditemukan di rumah anaknya Terdakwa bernama RUSMAKIAH;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari pinjaman uang dari Bank dan hasil batubara;
- Bahwa Berapa jumlah BPKB dan STNK yang disita pada saat itu, BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan STNK sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disita, masing-masing atas nama MUIN, SYAMSURI dan AMAK MURTINI;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti yang disita tersebut pada bulan November 2023 namun tanggal nya lupa;
- Bahwa tidak ada persetujuan atau penetapan ijin sita;
- Bahwa setelah melimpahkan berkas kepada Penuntut Umum, kami tidak melaporkan mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada koordinasi dan konsultasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memeriksa barang bukti yang dilimpahkan sesuai barang bukti yang tercantum dalam daftar penyitaan;
- Bahwa sporadik yang disita sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa saksi ada koordinasi dengan pihak Desa mengenai lokasi objek tanah, namun ada beberapa objek tanah yang tidak bisa ditemukan;
- Bahwa ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ILHAM, yang ditemukan bahwa SHM tersebut sebagai jaminan saat orang lain membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca dan telah ditanda tangani setelah dibaca oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

Hal. 81 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck tronton dibeli dari Sulaiman, dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar cash/ tunai;
- Pada saat selesai diperiksa Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena merasa capek akhirnya Terdakwa langsung tanda tangan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Charles Mantap Panjaitan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi memberikan pertanyaan lalu Terdakwa menjawabnya;
- Bahwa dalam perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa kami tidak melakukan pemeriksaan, namun kami melakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan penyitaan terhadap BPKB, STNK, Sporadik, Sertifikat Hak Milik (SHM), dan beberapa mobil dan truck;
- Bahwa pada saat itu kami melakukan sita kendaraan berupa:
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 7505 TG;
 - 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Honda CIVIC dengan Nomor Polisi DA 1322 TCL;
 - 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan Nomor Polisi DA 8864 LM;
 - 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Nomor Rangka : 145142TAOILH
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Honda CRV diperoleh dari membeli dengan cara pinjam uang ke Bank BRI dan membayar secara kredit pada tahun 2021, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil warna kuning merk Honda CIVIC dibeli tahun 2020 dibeli secara kontan;
- Bahwa saat itu kami melakukan sita dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Sporadik sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 6 buah;
 - BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
 - STNK sebanyak 10 buah;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dimasukkan kedalam barang bukti dan tidak masuk dalam penetapan sita karena beberapa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sporadik dan STNK tersebut bukan atas nama

Hal. 82 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kami juga tidak tahu harus mengembalikan barang bukti tersebut kemana;

- Bahwa barang bukti tersebut ada pada kami selaku penyidik dan masih kami simpan;
- Bahwa barang bukti tersebut ada kami bawa sekarang;
- Bahwa kami masih menyimpannya karena bukan atas nama Terdakwa dan kami juga tidak tahu kepada siapa mengembalikan surat tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut kami sita karena Terdakwa kami meyakini bahwa barang tersebut dari hasil jual beli narkoba, namun Terdakwa tidak mengakui, yang diakui oleh Terdakwa adalah surat tersebut hasil dari orang lain pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO tidak ada bukti pengeluaran setelah meminjam uang dari Bank, yang bisa dilihat dalam rekening koran (barang bukti No. 30), dengan harga Rp.378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dari siapa;
- Bahwa setelah kami lakukan penyitaan terhadap rekening koran yang kami curigai ada transaksi jual beli narkoba, lalu kami meminta bantuan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk diteliti dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kami tidak meminta untuk memblokir rekening tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah tidak ada saldo lagi didalam rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), bahwa dicurigai ada transaksi yang bukan pembayaran pembelian mobil truck tronton melainkan di kirim ke orang lain, dari hal tersebut kami mencurigai bahwa terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena tidak hanya uang yang keluar saja tetapi ada uang yang masuk dari kiriman orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan tetapi uang selalu masuk dan juga Terdakwa melakukan pengiriman uang;
- Bahwa saksi lupa berapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang jelas lebih dari 1 (satu) kali pihak Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Hal. 83 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Truck tronton dibeli dari Sulaiman, dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar cash/ tunai;
- Pada saat selesai diperiksa Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena merasa capek akhirnya Terdakwa langsung tanda tangan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Evantosen Sinuligga, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi memeriksa Terdakwa saksi menunjukkan semua barang bukti kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa saksi melakukan sita terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan rumah, dan juga kebun sawit seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah dan melihat lokasi;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan sudah sesuai S.O.P yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa tersebut bernama SAHRUJAMAN;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan setelah pemeriksaan Terdakwa itu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan BPKB, Sporadik dan STNK yang disita tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB, Sporadik dan STNK tersebut ditemukan di rumah anaknya Terdakwa bernama RUSMAKIAH;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari pinjaman uang dari Bank dan hasil batubara;

Hal. 84 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berapa jumlah BPKB dan STNK yang disita pada saat itu, BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan STNK sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disita, masing-masing atas nama MUIN, SYAMSURI dan AMAK MURTINI;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti yang disita tersebut pada bulan November 2023 namun tanggal nya lupa;
- Bahwa tidak ada persetujuan atau penetapan ijin sita;
- Bahwa setelah melimpahkan berkas kepada Penuntut Umum, kami tidak melaporkan mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada koordinasi dan konsultasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memeriksa barang bukti yang dilimpahkan sesuai barang bukti yang tercantum dalam daftar penyitaan;
- Bahwa sporadik yang disita sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa saksi ada koordinasi dengan pihak Desa mengenai lokasi objek tanah, namun ada beberapa objek tanah yang tidak bisa ditemukan;
- Bahwa ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ILHAM, yang ditemukan bahwa SHM tersebut sebagai jaminan saat orang lain membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca dan telah ditanda tangani setelah dibaca oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Truck tronton dibeli dari Sulaiman, dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar cash/ tunai;
- Pada saat selesai diperiksa Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena merasa capek akhirnya Terdakwa langsung tanda tangan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Mahrianor Ikhsan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi memeriksa Terdakwa saksi menunjukkan semua barang bukti kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa membuktikannya;

Hal. 85 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan sita terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, dan juga kebun sawit seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah dan melihat lokasi;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan sudah sesuai S.O.P yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa tersebut bernama SAHRUJAMAN;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan setelah pemeriksaan Terdakwa itu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan BPKB, Sporadik dan STNK yang disita tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB, Sporadik dan STNK tersebut ditemukan dirumah anaknya Terdakwa bernama RUSMAKIAH;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari pinjaman uang dari Bank dan hasil batubara;
- Bahwa Berapa jumlah BPKB dan STNK yang disita pada saat itu, BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan STNK sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disita, masing-masing atas nama MUIN, SYAMSURI dan AMAK MURTINI;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti yang disita tersebut pada bulan November 2023 namun tanggal nya lupa;
- Bahwa tidak ada persetujuan atau penetapan ijin sita;
- Bahwa setelah melimpahkan berkas kepada Penuntut Umum, kami tidak melaporkan mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada koordinasi dan konsultasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memeriksa barang bukti yang dilimpahkan sesuai barang bukti yang tercantum dalam daftar penyitaan;
- Bahwa sporadik yang disita sebanyak 16 (enam belas) buah;

Hal. 86 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada koordinasi dengan pihak Desa mengenai lokasi objek tanah, namun ada beberapa objek tanah yang tidak bisa ditemukan;
- Bahwa ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ILHAM, yang ditemukan bahwa SHM tersebut sebagai jaminan saat orang lain membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca dan telah ditanda tangani setelah dibaca oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Truck tronton dibeli dari Sulaiman, dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar cash/ tunai;
- Pada saat selesai diperiksa Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena merasa capek akhirnya Terdakwa langsung tanda tangan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **M. Meka Noprijal, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi memeriksa Terdakwa saksi menunjukkan semua barang bukti kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa saksi melakukan sita terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, dan juga kebun sawit seluas 13 Ha (tiga belas hektar area);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak ada memaksa dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah dan melihat lokasi;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan sudah sesuai S.O.P yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa tersebut bernama SAHRUJAMAN;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan setelah pemeriksaan Terdakwa itu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan BPKB, Sporadik dan STNK yang disita tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti;

Hal. 87 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa BPKB, Sporadik dan STNK tersebut ditemukan di rumah anaknya Terdakwa bernama RUSMAKIAH;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan uang dari pinjaman uang dari Bank dan hasil batubara;
- Bahwa Berapa jumlah BPKB dan STNK yang disita pada saat itu, BPKB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan STNK sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disita, masing-masing atas nama MUIN, SYAMSURI dan AMAK MURTINI;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti yang disita tersebut pada bulan November 2023 namun tanggal nya lupa;
- Bahwa tidak ada persetujuan atau penetapan ijin sita;
- Bahwa setelah melimpahkan berkas kepada Penuntut Umum, kami tidak melaporkan mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada koordinasi dan konsultasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memeriksa barang bukti yang dilimpahkan sesuai barang bukti yang tercantum dalam daftar penyitaan;
- Bahwa sporadik yang disita sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa saksi ada koordinasi dengan pihak Desa mengenai lokasi objek tanah, namun ada beberapa objek tanah yang tidak bisa ditemukan;
- Bahwa ada 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ILHAM, yang ditemukan bahwa SHM tersebut sebagai jaminan saat orang lain membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca dan telah ditanda tangani setelah dibaca oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Truck tronton dibeli dari Sulaiman, dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar cash/ tunai;
- Pada saat selesai diperiksa Terdakwa tidak membaca secara keseluruhan karena merasa capek akhirnya Terdakwa langsung tanda tangan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 88 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Lilik Darmadi, S.H. Bin Purwanto Al Sardi, saksi Andri Angga Atmaja Bin Saimin dan saksi Hasnah Alias Sonah Binti Kamba pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 21.30 WITA di tepi jalan Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Hasnah alias Sonah (alm), yang pada 3 November 2023 yang kedapatan menyimpan 62 paket sabu di rumahnya di Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang mana saksi Hasnah mengaku bahwa mendapat upah dari Terdakwa setiap mengantarkan sabu dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika di rumahnya di Perumahan Kota Citra Graha, Cluster Flamboyan, Gambut, Banjar. Kemudian pada saat penggeledahan ditemukan total 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 5,11$ (lima koma sebelas) gram, alat timbang digital, pipet kaca, plastik klip yang dikubur, dan peralatan konsumsi sabu lainnya. Selanjutnya Pada 7 November 2023 dilakukan penggeledahan di rumah lain milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya (Sdri. Rusmakiah) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) surat sporadik, 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM), 10 (sepuluh) BPKB dan 21 (dua puluh satu) STNK serta 4 (empat) unit kendaraan (mobil Honda CRV, Honda Civic, dump truck Isuzu 125 PS, dan truk tronton HINO). Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha sah lainnya. Barang bukti yang disita sebagian besar atas nama Terdakwa, namun ada juga yang atas nama pihak lain. Beberapa aset diperoleh dari orang-orang yang menggadaikan tanah atau surat-surat berharga sebagai jaminan saat membeli sabu dari Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan rekening koran, ditemukan adanya aktivitas transaksi yang signifikan, namun sumber dana tersebut tidak sesuai dengan profil ekonomi Terdakwa. Namun Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menerangkan

Hal. 89 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa didapat bukan dari hasil menjual narkoba jenis sabu;

2. Bahwa saksi Diana Alias Ana Binti Syahriansyah dan saksi H. Arjani Bin Maurudin pada pokoknya memberikan keterangan terkait transaksi jual beli tanah yang dilakukannya dengan Terdakwa pada tahun 2016. saksi Diana menjelaskan bahwa ia menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sungai Cuka RT 03 RW 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan secara tunai di rumah saksi, dan Terdakwa datang bersama suaminya, yang saat itu adalah paman dari saksi Diana. Dokumen alas hak atas tanah tersebut berupa Sporadik Nomor 593/078/SPPT-SC/IX/2021, yang sebelumnya atas nama saksi Diana, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa. Setelah transaksi, saksi Diana menyatakan tidak lagi mengetahui perkembangan atas tanah tersebut, namun ia mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Terdakwa. Saksi Diana juga menyebut bahwa ia hanya mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual narkoba, tetapi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan tersebut dan tidak tahu asal usul uang yang digunakan untuk membeli tanah darinya. Keterangan saksi Diana ini dikuatkan oleh saksi H. Arjani Bin Maurudin, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka sejak tahun 2013. Ia menjelaskan prosedur penerbitan surat sporadik, yang dilakukan setelah pengajuan dari Ketua RT, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan akhirnya ditandatangani oleh Kepala Desa. Menurut saksi Arjani, semua surat sporadik yang diterbitkan dicatat dalam register tanah di kantor desa. saksi Arjani mengonfirmasi bahwa Sporadik Nomor 593/078/SPPT-SC/IX/2021 dan 593/079/SPPT-SC/IX/2021 memang atas nama Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang datang ke kantor desa membawa KTP dan surat rekomendasi dari RT untuk mengubah nama kepemilikan;
3. Bahwa saksi Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kintap yang terlibat dalam proses permohonan pinjaman dari Terdakwa. Saksi Dwika mengenal Terdakwa karena saat itu ia ditugaskan sebagai petugas yang menangani dan mendampingi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa. Dalam keterangannya, saksi Dwika menjelaskan bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak dua kali, yaitu:

Hal. 90 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



1. Pinjaman pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2021.
2. Pinjaman kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diajukan setelah pelunasan pinjaman pertama.

Kedua pinjaman tersebut dijamin dengan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan atas nama Terdakwa sendiri, dan di atas lahan tersebut terdapat rumah, kandang sapi, serta kebun sawit dengan luas total 13 hektare. Saat survei lapangan oleh tim dari BRI, ditemukan bahwa lahan sawit sudah produktif, dengan hasil sekitar 1 ton buah sawit per hektare. Untuk pinjaman pertama, Terdakwa telah melunasi seluruh cicilan, sedangkan untuk pinjaman kedua, hingga saat Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba, masih tersisa tunggakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Angsuran per bulan dari pinjaman kedua adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem debit langsung dari rekening Terdakwa. Saat proses pengajuan, Terdakwa menyampaikan bahwa tujuan pinjaman adalah untuk membeli mobil truk tronton, dan menyertakan surat keterangan usaha dari desa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki toko sembako. Setelah uang dicairkan, Terdakwa sempat menunjukkan faktur pembelian kendaraan tersebut kepada pihak bank. Saksi Dwika membenarkan bahwa Terdakwa menggunakan dana dari pinjaman tersebut untuk membeli satu unit mobil truk tronton merk HINO, serta sebelumnya juga membeli truk Isuzu (DA 8864 LM) dari pinjaman pertama. Saksi Dwika juga menjelaskan bahwa pihak Bank keberatan atas penyitaan tanah oleh penyidik, karena sertifikat tersebut masih berada di tangan bank dan menjadi jaminan resmi atas pinjaman yang belum lunas;

4. Bahwa saksi Riduansyah Bin Pasrian (Alm), saksi Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm), saksi Tri Mindi Wulandari Alias Nindi Binti Pujiono (Alm) dan saksi Jauhar Ansyari Alias Jauhar Bin Aliansyah (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Riduansyah memberikan keterangan bahwa ia telah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak tiga kali, dengan harga bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Karena tidak memiliki uang tunai, saksi Riduansyah mengaku memberikan sembilan surat keterangan tanah/segel sebagai jaminan kepada Terdakwa. Meski begitu, ia mengaku tidak tahu persis lokasi tanah tersebut. Terdakwa sendiri

Hal. 91 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keterangan saksi Riduansyah, dan menyatakan bahwa saksi Riduansyah hanya meminjam uang, bukan membeli sabu. Selanjutnya saksi Catur menjelaskan bahwa ia memiliki rekening BRI dengan nomor 0547-0100-0136-564, namun sejak pertengahan 2021, rekening tersebut diserahkan kepada kakak perempuannya, saksi Tri Mindi Wulandari. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekeningnya pada 5 Desember 2021 karena pada saat itu seluruh perangkat akses rekening telah berada di tangan sang kakak. Kemudian rekening ini disita oleh Mabes Polri karena terindikasi terlibat dalam transaksi kejahatan narkoba. saksi Tri Mindi menjelaskan bahwa ia membantu membuat rekening atas nama adiknya yaitu saksi Catur atas permintaan temannya bernama Azizah yang mengaku membutuhkan rekening untuk keperluan bisnis money changer. Setelah rekening dibuat dan di-upgrade ke rekening bisnis BRI, seluruh dokumen dan akses diberikan kepada Azizah. Sebagai imbalan, ia menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ia kemudian mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan dalam transaksi narkoba dan telah disita oleh Mabes Polri. Ia menyatakan tidak mengetahui tujuan sebenarnya saat awal membantu. Selanjutnya saksi Jauhar mengaku tidak mengenal Terdakwa maupun Dani Permana, dan juga tidak pernah melakukan transaksi langsung dengan mereka. Namun ia mengetahui bahwa rekening BRI atas nama Purnama Sari, yang ia kendalikan atas perintah kakaknya Kurniansyah alias Gebong digunakan untuk menerima uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa, yang dikirim melalui perantara seseorang bernama Oma alias Boma. Saksi Jauhar hanya bertugas memantau saldo dan melakukan transfer pembayaran atas pembelian sabu, sedangkan Kurniansyah adalah pihak yang aktif melakukan transaksi. Ia juga menyebut bahwa rekening atas nama Norasiah digunakan untuk mengirim dana dari Terdakwa kepada jaringan Kurniansyah, meski ia tidak mengenal Norasiah secara langsung;

5. Bahwa saksi Muhammad Helmy Fauzie pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang memberikan keterangan terkait asal-usul dan legalitas sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara ini. Saksi Helmy menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaan beberapa SHM yang tercatat dalam arsip Kantor Pertanahan, di antaranya:

Hal. 92 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM Nomor 05376 Tahun 2021 atas nama Dani Permana, suami siri Terdakwa, dengan luas tanah 262 m², berlokasi di Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari. Sertifikat ini merupakan hasil pemecahan dari SHM induk Nomor 4480 Tahun 2017, yang kemudian dibagi menjadi lima bagian. Proses pemecahan tersebut tercatat secara resmi dalam register tanah dan Warkah di BPN.
2. SHM Nomor 656 atas nama Rumsi'ah Binti Gapsi, dengan luas 116 m², berlokasi di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap. Sertifikat ini juga berasal dari pemecahan SHM Nomor 4480 Tahun 2017.
3. SHM Nomor 02559 atas nama Ilham, dengan luas 9.895 m², yang terletak di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap. Tanah ini diperoleh melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2019, yang menjadi program resmi pemerintah untuk legalisasi aset tanah masyarakat.
4. SHM Nomor 115 atas nama Abunyamin, terletak di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, dengan luas 5.000 m². Tanah ini disebut berasal dari Program Transmigrasi, meskipun saksi Helmy menyatakan bahwa Warkah (dokumen asal usul) sertifikat ini belum ditemukan di arsip BPN.

Dalam keterangannya, saksi Helmy menegaskan bahwa dokumen dan data pada SHM-SHM tersebut valid dan resmi terdaftar, baik dalam aplikasi "Sentuh Tanahku" maupun register manual di kantor pertanahan. Identitas pemilik juga diperkuat dengan salinan KTP dan Kartu Keluarga yang terlampir dalam Warkah. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut diperoleh, apakah melalui proses jual beli, hibah, atau warisan, karena hal itu bukan ranah kewenangan BPN, melainkan hanya mencatat dan memproses permohonan berdasarkan dokumen yang diajukan pemohon;

5. Bahwa saksi Dani Permana Alias Dani Bin Pardi (Alm) pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya merupakan suami dari Terdakwa yang menikah secara siri pada akhir tahun 2020 setelah keduanya bertemu di Rumah Tahanan. Dalam kesaksiannya, saksi Dani menjelaskan bahwa mereka menikah setelah bebas dari tahanan, namun jarang tinggal bersama karena Terdakwa merupakan istri kedua saksi Dani. Selama pernikahan, saksi Dani terlibat dalam beberapa aktivitas usaha yang dibiayai oleh Terdakwa, antara lain usaha jual beli mobil, usaha ternak sapi, usaha ternak ikan dan angkutan material. Dalam hal pembiayaan, saksi Dani

Hal. 93 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



menjelaskan bahwa mereka menggunakan dua SHM atas nama Terdakwa sebagai agunan dalam pinjaman ke Bank BRI Unit Kintap, dengan total pinjaman mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dana pinjaman digunakan untuk membeli mobil truk tronton merk HINO dan truk Isuzu (dengan DP Rp10.000.000,00 melalui Mandiri Tunas Finance). Saksi Dani juga menyatakan bahwa Terdakwa membayar cicilan angsuran untuk truk tronton, Saksi Dani menyebutkan bahwa mobil-mobil tersebut digunakan untuk usaha angkutan dan ekspedisi. Selain itu saksi Dani menyatakan bahwa sertifikat tanah SHM atas nama dirinya (No. 05376) yang berlokasi di Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari adalah hasil warisan dari orang tuanya, dan telah ia serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

6. Bahwa Terdakwa di persidangan juga menghadirkan saksi yang menguntungkan yaitu saksi saksi Mursalim, saksi Murniati, saksi Bardiansyah dan saksi Winjon Frianaity yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi Mursalim adalah mantan Kepala Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut, yang menjabat pada periode 2008–2018. Dalam kesaksiannya, saksi Mursalim menjelaskan bahwa Terdakwa pernah meminta dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) untuk lahan yang terletak di desa tersebut. Saksi Mursalim menandatangani sporadik tersebut karena lahan itu memang dikuasai oleh Terdakwa sejak lama dan tidak ada keberatan dari masyarakat atas klaim kepemilikan Terdakwa. Saksi Murniati memberikan keterangan bahwa dirinya telah bekerja sama secara informal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 hingga sekitar 2012 dalam sebuah kegiatan usaha yang menyuplai kebutuhan pokok bagi para nelayan yang hendak pergi melaut. Dalam kerja sama tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penyedia atau penjual barang, sementara Murniati membantu dalam pendistribusian dan pencatatan bahan-bahan pokok kepada para nelayan. Barang-barang yang dijual meliputi: beras, gula, minyak goreng, rokok dan keperluan harian lainnya yang biasa dibawa nelayan untuk bekal selama berada di laut. Usaha ini menurutnya berjalan stabil selama kurang lebih 10 tahun, dan telah dikenal oleh masyarakat pesisir di wilayah tempat tinggal Terdakwa, yakni di sekitar wilayah Desa Kintap dan sekitarnya. Selanjutnya saksi Bardiansyah adalah suami sah pertama dari Terdakwa alias Ati, dan mereka menikah secara resmi sejak tahun 1992 dan akhirnya berpisah tahun 2014. Dalam masa pernikahan tersebut, saksi Bardiansyah

Hal. 94 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dirinya menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal memberikan nafkah secara rutin kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Ia selalu memberikan nafkah lahir kepada Terdakwa selama mereka masih hidup bersama. Selain nafkah, Bardiansyah juga pernah membelikan tanah yang berada di Sarang Halang dan rumah yang berada di Desa Kintap Kecil sebanyak 2 (dua) buah untuk Terdakwa, yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh Terdakwa. Bardiansyah tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki usaha lain setelah mereka berpisah. Kemudian saksi Wiljon Frianait menerangkan bahwa saksi adalah suami kedua Terdakwa yang menikah secara siri dengan Terdakwa tahun 2014 namun sudah bercerai sejak tahun 2019. Saksi Wiljon pernah membelikan Terdakwa tanah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT.05/ RW.02 Desa Kintap Kecil dan rumah yang diatas nya ada kos-kosnya yang berada di Kelurahan Sarang Halang, selain itu Terdakwa juga mempunyai harta benda yang dimiliki Terdakwa sebelum menikah dengan saksi Wiljon yang didapatkan dari suami yang terdahulu. Saksi Wiljon tahu Terdakwa memiliki warung dan berjualan dengan mengirim bahan sembako kepada nelayan, Terdakwa juga sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah/ Sporadik, BPKB dan juga STNK;

7. Bahwa dalam persidangan 6 (enam) orang saksi verbalisan yakni saksi Nur Rochim, saksi Salamun Salam, saksi Charles Mantap Panjaitan, saksi Evantosen Sinuligga, saksi Mahrianor Ikhsan, dan saksi M. Meka Noprijal masing-masing memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan dan penyitaan dalam perkara ini, mereka secara umum menyampaikan bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba, melainkan fokus pada tindak pidana pencucian uang. Para saksi tersebut menjelaskan bahwa selama penyidikan mereka melakukan penyitaan terhadap berbagai aset dan dokumen, di antaranya ada BPKB (21 buah), STNK (10 buah), sporadik (51 buah), dan Sertifikat Hak Milik (6 buah), serta beberapa unit kendaraan, antara lain mobil Honda CRV, Honda Civic, truk Isuzu, dan truk tronton Hino. Penyitaan tersebut dilakukan karena penyidik meyakini bahwa aset-aset itu berkaitan dengan hasil tindak pidana narkoba, meskipun Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa beberapa aset tersebut berasal dari hasil pinjaman bank dan usaha batubara. Dimana, sebagian besar dokumen seperti BPKB, SHM, dan

Hal. 95 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik bukan atas nama Terdakwa, dan ditemukan di rumah anaknya yaitu Rusmakiah. Beberapa saksi menyatakan bahwa tidak terdapat barang bukti yang tidak dilakukan penetapan sita dari pengadilan, namun barang bukti tetap mereka simpan karena tidak mengetahui kepada siapa harus dikembalikan. Selain itu, penyidik tidak melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti setelah pelimpahan berkas perkara. Seluruh saksi verbalisan sepakat bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan. Mereka juga menyebut bahwa Terdakwa selalu didampingi penasihat hukumnya dan tidak pernah menyampaikan keberatan selama proses pemeriksaan. Terkait dengan aset tanah dan kebun sawit seluas 13 hektar, para saksi juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan tetap meyakini keterkaitannya dengan TPPU. Namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan asal kepemilikan secara logis dan bukti otentik tidak ditemukan. Sebagian saksi, seperti saksi M. Meka Noprijal dan saksi Evantosen Sinuligga, menekankan bahwa semua proses telah dilakukan sesuai SOP dan prosedur hukum yang berlaku;

8. Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha toko sembako sejak tahun 2002 di wilayah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Barang-barang yang dijual meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, perlengkapan kapal, oli, dan jaring, dengan sasaran utama para nelayan dan pemilik kapal tradisional. Terdakwa mengaku memiliki sejumlah pelanggan tetap dan melakukan pengiriman secara rutin menggunakan mobil pribadi, bukan mobil pick up sebagaimana yang disebut oleh sebagian saksi. Setiap minggu, nilai barang yang dikirim bisa mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, Terdakwa juga menjalin kerja sama usaha dengan beberapa rekan seperti saksi Murniati, yang memberikan modal secara mingguan untuk suplai kebutuhan pokok nelayan. Terkait kepemilikan harta, Terdakwa menyebut bahwa sebagian besar berasal dari hasil usaha serta bantuan dari mantan suaminya yakni saksi Bardiansyah, yang disebut memberi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara tunai selama masa pernikahan. Saksi Bardiansyah sendiri bekerja di perusahaan tambang batubara dan memiliki penghasilan yang cukup besar. Beberapa aset seperti rumah di Kintap dan kendaraan (termasuk truk dan mobil) dibeli selama masa pernikahan mereka. Selain itu, Terdakwa juga menerima bantuan modal usaha dari

Hal. 96 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami siri berikutnya yakni saksi Wiljon, seorang anggota Brimob yang juga memberikan tanah dan rumah kos-kosan untuk dikelola. Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak tiga kali kepada saksi Hasnah, dengan berat masing-masing 5 gram. Namun, Terdakwa membantah tuduhan sebagai bagian dari jaringan atau melakukan TPPU. Ia mengaku menjual sabu secara individual dan tidak pernah mencuci hasilnya dalam bentuk aset. Terdakwa juga menyatakan bahwa keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tidak seluruhnya benar dan tidak sepenuhnya ia pahami saat itu, meskipun Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca. Terkait kepemilikan tanah dan aset-aset seperti mobil dan sertifikat hak milik yang tidak atas namanya, Terdakwa menyatakan bahwa beberapa di antaranya diperoleh melalui pinjaman bank, transaksi jual beli yang sah, atau jaminan pinjaman yang tidak dilunasi. Terdakwa juga membantah mengenal atau berhubungan dengan beberapa saksi yang menyebutkan adanya transaksi narkoba melalui rekening pihak ketiga, termasuk Purnama Sari dan Norasiah. Terdakwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim uang untuk pembelian narkoba melalui rekening-rekening tersebut. Sepanjang persidangan, Terdakwa berulang kali menyatakan bahwa keterangan sebagian besar saksi, khususnya yang terkait asal-usul harta, benar dan tidak Terdakwa bantah, namun Terdakwa menolak tuduhan bahwa aset-aset tersebut berasal dari hasil kejahatan narkoba yang dilakukan secara sistematis atau dalam bentuk pencucian uang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal. 97 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

3. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur-unsur dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa dasar untuk melakukan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim adalah surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan melihat dan mencermati dakwaan primair tersebut, maka yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah berasal dari tindak pidana asal yaitu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi, dan menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan secara alternatif maupun kumulatif, yaitu bisa saja perbuatan si pelaku hanya mentransfer saja atau menempatkan saja atau bahkan kedua perbuatan itu dilakukan atau semua yang dirumuskan dilakukan. Yang pasti salah satu perbuatan dilakukan oleh si pelaku, sudah cukup membuktikan perbuatannya dengan rumusan unsur pasal diatas;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak ada yang mensyaratkan jika salah satu kewajiban pembuktian adalah harus ada “keuntungan” yang didapat dari si pelaku, akan tetapi cukup dengan perbuatan nyata yang mana karakteristik utama dari unsur ini adalah perbuatan aktif si pelaku untuk mengalirkan uang/harta kekayaan sehingga sulit untuk diikuti dan/atau kemudian dapat disembunyikan ataupun disamarkan;

Menimbang bahwa kata “menempatkan” berasal dari bahasa aslinya “to place”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian “menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Berdasarkan Undang-undang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang bahwa kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau *fund*. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima;

Hal. 99 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

Menimbang bahwa kata “membelanjakan” berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa;

Menimbang bahwa kata “membayarkan” berarti menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang;

Menimbang bahwa kata “menghibahkan” memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kata “menitipkan” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa *safe deposit box* dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam *safe deposit box* tersebut;

Menimbang bahwa “membawa keluar negeri” adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan;

Menimbang bahwa kata “mengubah” berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb);

Menimbang bahwa kata “menukarkan” berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang bahwa pengertian “perbuatan lain” adalah perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa pengertian “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa pengertian “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan pembuktian terhadap dua unsur utama, yaitu:

1. Unsur objektif: adanya perbuatan sebagaimana dimaksud (menempatkan, mentransfer, dan lain-lain);
2. Unsur subjektif: mengetahui atau patut menduga harta tersebut adalah hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf c yaitu narkoba, dan memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Hal. 101 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Lilik Darmadi, S.H. Bin Purwanto Al Sardi, saksi Andri Angga Atmaja Bin Saimin dan saksi Hasnah Alias Sonah Binti Kamba pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 21.30 WITA di tepi jalan Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Hasnah alias Sonah (alm), yang pada 3 November 2023 yang kedapatan menyimpan 62 paket sabu di rumahnya di Kintap, Kabupaten Tanah Laut, yang mana saksi Hasnah mengaku bahwa mendapat upah dari Terdakwa setiap mengantarkan sabu dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika di rumahnya di Perumahan Kota Citra Graha, Cluster Flamboyan, Gambut, Banjar. Kemudian pada saat penggeledahan ditemukan total 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 5,11 (lima koma sebelas) gram, alat timbang digital, pipet kaca, plastik klip yang dikubur, dan peralatan konsumsi sabu lainnya. Selanjutnya Pada 7 November 2023 dilakukan penggeledahan di rumah lain milik Terdakwa yang ditempati oleh anaknya (Sdri. Rusmakiah) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima Puluh satu) surat sporadik, 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM), 10 (sepuluh) BPKB dan 21 (dua puluh satu) STNK serta 4 (empat) unit kendaraan (mobil Honda CRV, Honda Civic, dump truck Isuzu 125 PS, dan truk tronton HINO). Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha sah lainnya. Barang bukti yang disita sebagian besar atas nama Terdakwa, namun ada juga yang atas nama pihak lain. Beberapa aset diperoleh dari orang-orang yang menggadaikan tanah atau surat-surat berharga sebagai jaminan saat membeli sabu dari Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan rekening koran, ditemukan adanya aktivitas transaksi yang signifikan, namun sumber dana tersebut tidak sesuai dengan profil ekonomi Terdakwa. Namun Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menerangkan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa didapat bukan dari hasil menjual narkotika jenis sabu;

Hal. 102 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa saksi Diana Alias Ana Binti Syahriansyah dan saksi H. Arjani Bin Maurudin pada pokoknya memberikan keterangan terkait transaksi jual beli tanah yang dilakukannya dengan Terdakwa pada tahun 2016. saksi Diana menjelaskan bahwa ia menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sungai Cuka RT 03 RW 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan secara tunai di rumah saksi, dan Terdakwa datang bersama suaminya, yang saat itu adalah paman dari saksi Diana. Dokumen alas hak atas tanah tersebut berupa Sporadik Nomor 593/078/SPPT-SC/IX/2021, yang sebelumnya atas nama saksi Diana, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa. Setelah transaksi, saksi Diana menyatakan tidak lagi mengetahui perkembangan atas tanah tersebut, namun ia mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Terdakwa. Saksi Diana juga menyebut bahwa ia hanya mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual narkoba, tetapi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan tersebut dan tidak tahu asal usul uang yang digunakan untuk membeli tanah darinya. Keterangan saksi Diana ini dikuatkan oleh saksi H. Arjani Bin Maurudin, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Cuka sejak tahun 2013. Ia menjelaskan prosedur penerbitan surat sporadik, yang dilakukan setelah pengajuan dari Ketua RT, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan akhirnya ditandatangani oleh Kepala Desa. Menurut saksi Arjani, semua surat sporadik yang diterbitkan dicatat dalam register tanah di kantor desa. saksi Arjani mengonfirmasi bahwa Sporadik Nomor 593/078/SPPT-SC/IX/2021 dan 593/079/SPPT-SC/IX/2021 memang atas nama Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang datang ke kantor desa membawa KTP dan surat rekomendasi dari RT untuk mengubah nama kepemilikan;

Menimbang bahwa saksi Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kintap yang terlibat dalam proses permohonan pinjaman dari Terdakwa. Saksi Dwika mengenal Terdakwa karena saat itu ia ditugaskan sebagai petugas yang menangani dan mendampingi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa. Dalam keterangannya, saksi Dwika menjelaskan bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak dua kali, yaitu:

1. Pinjaman pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2021.
2. Pinjaman kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diajukan setelah pelunasan pinjaman pertama.

Hal. 103 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pinjaman tersebut dijamin dengan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan atas nama Terdakwa sendiri, dan di atas lahan tersebut terdapat rumah, kandang sapi, serta kebun sawit dengan luas total 13 hektare. Saat survei lapangan oleh tim dari BRI, ditemukan bahwa lahan sawit sudah produktif, dengan hasil sekitar 1 ton buah sawit per hektare. Untuk pinjaman pertama, Terdakwa telah melunasi seluruh cicilan, sedangkan untuk pinjaman kedua, hingga saat Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba, masih tersisa tunggakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Angsuran per bulan dari pinjaman kedua adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem debit langsung dari rekening Terdakwa. Saat proses pengajuan, Terdakwa menyampaikan bahwa tujuan pinjaman adalah untuk membeli mobil truk tronton, dan menyertakan surat keterangan usaha dari desa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki toko sembako. Setelah uang dicairkan, Terdakwa sempat menunjukkan faktur pembelian kendaraan tersebut kepada pihak bank. Saksi Dwika membenarkan bahwa Terdakwa menggunakan dana dari pinjaman tersebut untuk membeli satu unit mobil truk tronton merk HINO, serta sebelumnya juga membeli truk Isuzu (DA 8864 LM) dari pinjaman pertama. Saksi Dwika juga menjelaskan bahwa pihak Bank keberatan atas penyitaan tanah oleh penyidik, karena sertifikat tersebut masih berada di tangan bank dan menjadi jaminan resmi atas pinjaman yang belum lunas;

Hal. 104 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Riduansyah Bin Pasrian (Alm), saksi Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm), saksi Tri Mindi Wulandari Alias Nindi Binti Pujiono (Alm) dan saksi Jauhar Ansyari Alias Jauhar Bin Aliansyah (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Riduansyah memberikan keterangan bahwa ia telah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak tiga kali, dengan harga bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Karena tidak memiliki uang tunai, saksi Riduansyah mengaku memberikan sembilan surat keterangan tanah/segel sebagai jaminan kepada Terdakwa. Meski begitu, ia mengaku tidak tahu persis lokasi tanah tersebut. Terdakwa sendiri membantah keterangan saksi Riduansyah, dan menyatakan bahwa saksi Riduansyah hanya meminjam uang, bukan membeli sabu. Selanjutnya saksi Catur menjelaskan bahwa ia memiliki rekening BRI dengan nomor 0547-0100-0136-564, namun sejak pertengahan 2021, rekening tersebut diserahkan kepada kakak perempuannya, saksi Tri Mindi Wulandari. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekeningnya pada 5 Desember 2021 karena pada saat itu seluruh perangkat akses rekening telah berada di tangan sang kakak. saksi Tri Mindi menjelaskan bahwa ia membantu membuat rekening atas nama adiknya yaitu saksi Catur atas permintaan temannya bernama Azizah yang mengaku membutuhkan rekening untuk keperluan bisnis money changer. Setelah rekening dibuat dan di-upgrade ke rekening bisnis BRI, seluruh dokumen dan akses diberikan kepada Azizah. Sebagai imbalan, ia menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ia menyatakan tidak mengetahui tujuan sebenarnya saat awal membantu. Selanjutnya saksi Jauhar mengaku tidak mengenal Terdakwa maupun saksi Dani Permana, dan juga tidak pernah melakukan transaksi langsung dengan mereka. Namun ia mengetahui bahwa rekening BRI atas nama Purnama Sari, yang ia kendalikan atas perintah kakaknya Kurniansyah alias Gebong digunakan untuk menerima uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa, yang dikirim melalui perantara seseorang bernama Oma alias Boma. Saksi Jauhar hanya bertugas memantau saldo dan melakukan transfer pembayaran atas pembelian sabu, sedangkan Kurniansyah adalah pihak yang aktif melakukan transaksi. Ia juga menyebut bahwa rekening atas nama Norasiah digunakan untuk mengirim dana dari Terdakwa kepada jaringan Kurniansyah, meski ia tidak mengenal Norasiah secara langsung;

Hal. 105 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Muhammad Helmy Fauzie pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang memberikan keterangan terkait asal-usul dan legalitas sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara ini. Saksi Helmy menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaan beberapa SHM yang tercatat dalam arsip Kantor Pertanahan, di antaranya:

1. SHM Nomor 05376 Tahun 2021 atas nama Dani Permana, suami siri Terdakwa, dengan luas tanah 262 m², berlokasi di Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari. Sertifikat ini merupakan hasil pemecahan dari SHM induk Nomor 4480 Tahun 2017, yang kemudian dibagi menjadi lima bagian. Proses pemecahan tersebut tercatat secara resmi dalam register tanah dan Warkah di BPN.
2. SHM Nomor 656 atas nama Rumsi'ah Binti Gapsi, dengan luas 116 m², berlokasi di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap. Sertifikat ini juga berasal dari pemecahan SHM Nomor 4480 Tahun 2017.
3. SHM Nomor 02559 atas nama Ilham, dengan luas 9.895 m², yang terletak di Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap. Tanah ini diperoleh melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2019, yang menjadi program resmi pemerintah untuk legalisasi aset tanah masyarakat.
4. SHM Nomor 115 atas nama Abunyamin, terletak di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, dengan luas 5.000 m². Tanah ini disebut berasal dari Program Transmigrasi, meskipun saksi Helmy menyatakan bahwa Warkah (dokumen asal usul) sertifikat ini belum ditemukan di arsip BPN.

Dalam keterangannya, saksi Helmy menegaskan bahwa dokumen dan data pada SHM-SHM tersebut valid dan resmi terdaftar, baik dalam aplikasi "Sentuh Tanahku" maupun register manual di kantor pertanahan. Identitas pemilik juga diperkuat dengan salinan KTP dan Kartu Keluarga yang terlampir dalam Warkah. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut diperoleh, apakah melalui proses jual beli, hibah, atau warisan, karena hal itu bukan ranah kewenangan BPN, melainkan hanya mencatat dan memproses permohonan berdasarkan dokumen yang diajukan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Dani Permana Alias Dani Bin Pardi (Alm) pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya merupakan suami dari Terdakwa yang menikah secara siri pada akhir tahun 2020 setelah keduanya bertemu di Rumah Tahanan. Dalam kesaksiannya, saksi Dani menjelaskan bahwa mereka menikah setelah bebas dari tahanan, namun jarang tinggal bersama karena Terdakwa merupakan istri kedua saksi Dani. Selama pernikahan, saksi Dani terlibat dalam beberapa aktivitas usaha yang dibiayai oleh Terdakwa, antara lain usaha jual beli mobil, usaha ternak sapi, usaha ternak ikan dan angkutan material. Dalam hal pembiayaan, saksi Dani menjelaskan bahwa mereka menggunakan dua SHM atas nama Terdakwa sebagai agunan dalam pinjaman ke Bank BRI Unit Kintap, dengan total pinjaman mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dana pinjaman digunakan untuk membeli mobil truk tronton merk HINO dan truk Isuzu (dengan DP Rp10.000.000,00 melalui Mandiri Tunas Finance). Saksi Dani juga menyatakan bahwa Terdakwa membayar cicilan angsuran untuk truk tronton, Saksi Dani menyebutkan bahwa mobil-mobil tersebut digunakan untuk usaha angkutan dan ekspedisi. Selain itu saksi Dani menyatakan bahwa sertifikat tanah SHM atas nama dirinya (No. 05376) yang berlokasi di Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari adalah hasil warisan dari orang tuanya, dan telah ia serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga menghadirkan saksi yang menguntungkan yaitu saksi saksi Mursalim, saksi Murniati, saksi Bardiansyah dan saksi Winjon Frianait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi Mursalim adalah mantan Kepala Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut, yang menjabat pada periode 2008–2018. Dalam kesaksiannya, saksi Mursalim menjelaskan bahwa Terdakwa Terdakwa pernah meminta dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) untuk lahan yang terletak di desa tersebut. Saksi Mursalim menandatangani sporadik tersebut karena lahan itu memang dikuasai oleh Terdakwa sejak lama dan tidak ada keberatan dari masyarakat atas klaim kepemilikan Terdakwa. Saksi Murniati memberikan keterangan bahwa dirinya telah bekerja sama secara informal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 hingga sekitar 2012 dalam sebuah kegiatan usaha yang menyuplai kebutuhan pokok bagi para nelayan yang hendak pergi melaut. Dalam kerja sama tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penyedia atau penjual barang, sementara Murniati membantu dalam pendistribusian dan pencatatan bahan-bahan pokok kepada para nelayan. Barang-barang yang dijual meliputi: beras, gula, minyak goreng, rokok dan keperluan harian lainnya yang biasa dibawa nelayan untuk bekal selama berada di laut. Usaha ini menurutnya berjalan stabil selama kurang lebih 10 tahun, dan telah dikenal oleh masyarakat pesisir di wilayah tempat tinggal Terdakwa, yakni di sekitar wilayah Desa Kintap dan sekitarnya. Selanjutnya saksi Bardiansyah adalah suami sah pertama dari Terdakwa, dan mereka menikah secara resmi sejak tahun 1992 dan akhirnya berpisah tahun 2014. Dalam masa pernikahan tersebut, saksi Bardiansyah menyatakan bahwa dirinya menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal memberikan nafkah secara rutin kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Ia selalu memberikan nafkah lahir kepada Terdakwa selama mereka masih hidup bersama. Selain nafkah, Bardiansyah juga pernah membelikan tanah yang berada di Sarang Halang dan rumah yang berada di Desa Kintap Kecil sebanyak 2 (dua) buah untuk Terdakwa, yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh Terdakwa. Bardiansyah tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki usaha lain setelah mereka berpisah. Kemudian saksi Wiljon Frianait menerangkan bahwa saksi adalah suami kedua Terdakwa yang menikah secara siri dengan Terdakwa tahun 2014 namun sudah bercerai sejak tahun 2019. Saksi Wiljon pernah membelikan Terdakwa tanah yang berada di Jalan Ahmad Yani RT.05/ RW.02 Desa Kintap Kecil dan rumah yang diatas nya ada kos-kosnya yang

Hal. 108 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Sarang Halang, selain itu Terdakwa juga mempunyai harta benda yang dimiliki Terdakwa sebelum menikah dengan saksi Wiljon yang didapatkan dari suami yang terdahulu. Saksi Wiljon tahu Terdakwa memiliki warung dan berjualan dengan mengirim bahan sembako kepada nelayan, Terdakwa juga sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah/ Sporadik, BPKB dan juga STNK;

Hal. 109 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan 6 (enam) orang saksi verbalisan yakni saksi Nur Rochim, saksi Salamun Salam, saksi Charles Mantap Panjaitan, saksi Evantosen Sinuligga, saksi Mahrianor Ikhsan, dan saksi M. Meka Noprijal masing-masing memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan dan penyitaan dalam perkara ini, mereka secara umum menyampaikan bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba, melainkan fokus pada tindak pidana pencucian uang. Para saksi tersebut menjelaskan bahwa selama penyidikan mereka melakukan penyitaan terhadap berbagai aset dan dokumen, di antaranya ada BPKB (21 buah), STNK (10 buah), sporadik (51 buah), dan Sertifikat Hak Milik (6 buah), serta beberapa unit kendaraan, antara lain mobil Honda CRV, Honda Civic, truk Isuzu, dan truk tronton Hino. Penyitaan tersebut dilakukan karena penyidik meyakini bahwa aset-aset itu berkaitan dengan hasil tindak pidana narkoba, meskipun Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa beberapa aset tersebut berasal dari hasil pinjaman bank dan usaha batubara. Dimana, sebagian besar dokumen seperti BPKB, SHM, dan sporadik bukan atas nama Terdakwa, dan ditemukan di rumah anaknya yaitu Rusmakiah. Beberapa saksi menyatakan bahwa tidak terdapat barang bukti yang tidak dilakukan penetapan sita dari pengadilan, namun barang bukti tetap mereka simpan karena tidak mengetahui kepada siapa harus dikembalikan. Selain itu, penyidik tidak melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti setelah pelimpahan berkas perkara. Seluruh saksi verbalisan sepakat bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan. Mereka juga menyebut bahwa Terdakwa selalu didampingi penasihat hukumnya dan tidak pernah menyampaikan keberatan selama proses pemeriksaan. Terkait dengan aset tanah dan kebun sawit seluas 13 hektar, para saksi juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan tetap meyakini keterkaitannya dengan TPPU. Namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan asal kepemilikan secara logis dan bukti otentik tidak ditemukan. Sebagian saksi, seperti saksi M. Meka Noprijal dan saksi Evantosen Sinuligga, menekankan bahwa semua proses telah dilakukan sesuai SOP dan prosedur hukum yang berlaku;

Hal. 110 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha toko sembako sejak tahun 2002 di wilayah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Barang-barang yang dijual meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, perlengkapan kapal, oli, dan jaring, dengan sasaran utama para nelayan dan pemilik kapal tradisional. Terdakwa mengaku memiliki sejumlah pelanggan tetap dan melakukan pengiriman secara rutin menggunakan mobil pribadi, bukan mobil pick up sebagaimana yang disebut oleh sebagian saksi. Setiap minggu, nilai barang yang dikirim bisa mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain itu, Terdakwa juga menjalin kerja sama usaha dengan beberapa rekan seperti saksi Murniati, yang memberikan modal secara mingguan untuk suplai kebutuhan pokok nelayan. Terkait kepemilikan harta, Terdakwa menyebut bahwa sebagian besar berasal dari hasil usaha serta bantuan dari mantan suaminya yakni saksi Bardiansyah, yang disebut memberi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara tunai selama masa pernikahan. Saksi Bardiansyah sendiri bekerja di perusahaan tambang batubara dan memiliki penghasilan yang cukup besar. Beberapa aset seperti rumah di Kintap dan kendaraan (termasuk truk dan mobil) dibeli selama masa pernikahan mereka. Selain itu, Terdakwa juga menerima bantuan modal usaha dari suami siri berikutnya yakni saksi Wiljon, seorang anggota Brimob yang juga memberikan tanah dan rumah kos-kosan untuk dikelola. Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak tiga kali kepada saksi Hasnah, dengan berat masing-masing 5 gram. Namun, Terdakwa membantah tuduhan sebagai bagian dari jaringan atau melakukan TPPU. Ia mengaku menjual sabu secara individual dan tidak pernah mencuci hasilnya dalam bentuk aset. Terdakwa juga menyatakan bahwa keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tidak seluruhnya benar dan tidak sepenuhnya ia pahami saat itu, meskipun Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca. Terkait kepemilikan tanah dan aset-aset seperti mobil dan sertifikat hak milik yang tidak atas namanya, Terdakwa menyatakan bahwa beberapa di antaranya diperoleh melalui pinjaman bank, transaksi jual beli yang sah, atau jaminan pinjaman yang tidak dilunasi. Terdakwa juga membantah mengenal atau berhubungan dengan beberapa saksi yang menyebutkan adanya transaksi narkoba melalui rekening pihak ketiga, termasuk Purnama Sari dan Norasiah. Terdakwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim uang untuk pembelian narkoba melalui rekening-rekening tersebut. Sepanjang persidangan, Terdakwa berulang kali menyatakan bahwa keterangan sebagian

Hal. 111 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi, khususnya yang terkait asal-usul harta, benar dan tidak Terdakwa bantah, namun Terdakwa menolak tuduhan bahwa aset-aset tersebut berasal dari hasil kejahatan narkoba yang dilakukan secara sistematis atau dalam bentuk pencucian uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan", Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dan tidak disangkal bahwa Terdakwa memiliki dan melakukan sejumlah transaksi keuangan, serta kepemilikan berbagai bidang tanah dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Namun keberadaan atau penguasaan harta kekayaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari "penempatan" atau "pengalihan" yang dimaksud dalam Pasal 3 apabila tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan hasil tindak pidana asal yaitu narkoba. Lebih lanjut, untuk membuktikan unsur ini, haruslah ada uraian konkret mengenai bentuk perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dari rangkaian kata kerja dalam unsur tersebut. Misalnya, apakah benar terjadi "penempatan" dana ke sistem keuangan dalam konteks mencuci uang, apakah benar terjadi "transfer" dari satu rekening ke rekening lain dengan maksud menyamarkan asal usul, atau apakah benar terjadi pembelanjaan untuk aset-aset tertentu yang secara nyata bertujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Dalam perkara ini, walaupun Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan setoran tunai dan transfer antar rekening (baik milik sendiri maupun orang lain) dalam jumlah besar. Namun, dari hasil pemeriksaan ahli dan dokumen PPATK, semua rekening yang aktif adalah atas nama asli Terdakwa, bukan atas nama lain atau nama samaran. Kemudian tidak ditemukan adanya tindakan memecah transaksi (*structuring/smurfing*) atau menggunakan rekening fiktif sebagaimana lazim dalam pencucian uang. Pembelian beberapa aset seperti tanah, mobil, dan truk tronton yang bersifat "membelanjakan" dan "membayarkan" memang dilakukan oleh Terdakwa. Namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa berhasil membuktikan bahwa pembelian dilakukan dari hasil pemberian suami Terdakwa terdahulu serta usaha ekspedisi, warung makan, dan pinjaman bank. Selain itu tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan "penghibahan" atau "penitipan" atas aset yang diduga hasil tindak pidana narkoba, tidak pula ada fakta bahwa Terdakwa membawa harta kekayaan ke luar negeri atau menukarkannya ke mata uang asing atau surat berharga. Juga

Hal. 112 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan upaya menukar atau mengubah bentuk harta, misalnya menjadi saham atau emas, sebagaimana yang sering dijadikan pola dalam TPPU. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara spesifik dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan salah satu atau lebih dari bentuk perbuatan tersebut dalam konteks sebagai upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal (narkotika)", Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang cukup kuat yang membuktikan bahwa harta kekayaan Terdakwa berasal dari hasil kejahatan narkotika, baik dari segi alat bukti maupun dari proses pembuktiannya. Meskipun terdapat hasil analisis PPATK yang menyebutkan adanya transaksi tunai dalam jumlah besar, namun tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan secara langsung bahwa dana-dana tersebut merupakan hasil dari peredaran gelap narkotika. Hasil analisis PPATK bersifat intelijen keuangan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa didukung alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Kemudian tidak terdapat satupun saksi yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan para saksi tidak mampu menunjukkan korelasi langsung antara kepemilikan rekening atau aset-aset Terdakwa dengan tindak pidana asal (narkotika) yang dituduhkan. Saksi Dwika menegaskan bahwa proses peminjaman dana ke BRI menggunakan SHM atas nama Terdakwa secara sah dan disertai agunan jelas, di mana dana digunakan untuk membeli truk tronton, dan pembayaran angsuran dilakukan secara tepat waktu hingga Terdakwa ditangkap. Saksi Diana menjual tanah ke Terdakwa dengan pembayaran tunai, namun tidak tahu asal dana, tetapi tidak ada bukti bahwa transaksi tersebut bersumber dari hasil tindak pidana narkotika. Beberapa keterangan saksi seperti saksi Hasnah dan saksi Riduansyah memang mengarah pada perbuatan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu yang telah terbukti sebagaimana Putusan Nomor 256/Pid.Sus 2024/PN.Bjm tertanggal 4 Juni 2024, namun hal tersebut tidak relevan untuk pembuktian unsur subjektif Pasal 3 Undang-undang TPPU;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidik dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus 2024/PN Bjm tertanggal 4 Juni 2024 dengan tempus delicti atau waktu kejadian tindak pidana setidaknya tidaknya

Hal. 113 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan November 2023, hal tersebut tidak serta merta dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa seluruh harta kekayaan yang diperoleh sejak 2012 sampai 2023 adalah hasil dari tindak pidana narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada pembuktian yang menyatakan secara pasti bahwa harta kekayaan Terdakwa berasal langsung dari hasil tindak pidana narkoba. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "yang diketahuinya atau patut diduga", Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli maupun hasil analisis dari PPATK memang menyampaikan adanya transaksi tunai yang besar, namun tidak ada fakta apapun yang menjelaskan dengan pasti bahwa Terdakwa mengetahui dan menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana narkoba. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Terdakwa menggunakan rekening fiktif atau atas nama orang lain untuk menyembunyikan asal harta, melainkan semuanya atas nama pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang, pembuktian sub unsur "mengetahui atau patut menduga" bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan berasal dari hasil tindak pidana merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan secara positif. Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya berasal dari tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana Indonesia, dikenal doktrin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang bermakna bahwa suatu perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah kecuali disertai dengan niat jahat. Dalam artian perkara ini bahwa tidak cukup hanya menunjukkan transaksi keuangan mencurigakan tanpa membuktikan pengetahuan atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan", Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyimpan dana di rekening bank, membeli aset atas nama sendiri, dan mengajukan pinjaman resmi melalui lembaga keuangan formal tidak serta merta menunjukkan adanya niat atau tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul. Justru sebaliknya, penggunaan nama dan identitas asli Terdakwa dalam setiap transaksi menunjukkan keterbukaan dan bukan niat menyamarkan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun transaksi keuangan Terdakwa dinilai tidak sesuai profil, namun tidak cukup bukti untuk

Hal. 114 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan transaksi tersebut ditujukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair **Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
3. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan secara alternatif maupun kumulatif, yaitu bisa saja perbuatan si pelaku hanya menyembunyikan saja atau menyamarkan saja atau bahkan kedua perbuatan itu dilakukan atau semua yang dirumuskan dilakukan. Yang pasti salah satu perbuatan dilakukan oleh si pelaku, sudah cukup membuktikan perbuatannya dengan rumusan unsur pasal diatas;

Menimbang bahwa kata “menyembunyikan” berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah proses *placement* dan *layering* dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

Menimbang bahwa kata “menyamarkan” memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang bahwa kata “asal usul” memiliki arti mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan itu berasal;

Menimbang bahwa kata “sumber” memiliki arti mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, fee, honor, infaq, hibah, warisan dan sebagainya;

Hal. 116 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa kata “lokasi” memiliki arti mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;

Menimbang bahwa kata “peruntukan” memiliki arti mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;

Menimbang bahwa kata “pengalihan hak” memiliki arti seperti cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan;

Menimbang bahwa kata “kepemilikan yang sebenarnya” mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;

Menimbang bahwa kata “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa kata “yang diketahuinya atau patut diduga” merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa haruslah mengarah pada Pasal 2 ayat (1) huruf c yaitu hasil tindak pidana adalah diperoleh dari tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan primair dimana sub unsur “yang diketahuinya atau patut diduga” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa makna sub unsur “menyembunyikan” dan “menyamarkan” mengandung arti tindakan aktif yang ditujukan untuk mengaburkan fakta-fakta mengenai asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas suatu harta kekayaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, dari keseluruhan bukti surat berupa sertifikat, sporadik, BPKB, STNK, rekening bank, serta dokumen pembelian kendaraan dan properti, tidak terdapat indikasi bahwa

Hal. 117 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Terdakwa menggunakan nama fiktif, nama pinjam, atau mencantumkan identitas palsu untuk menyembunyikan kepemilikan harta-harta tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memiliki beberapa rekening di berbagai bank dan menggunakan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, hal tersebut pada dasarnya adalah tindakan wajar dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern, selama tidak dibarengi dengan perbuatan yang secara aktif ditujukan untuk menutupi asal-usul harta, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat perbuatan aktif dari Terdakwa yang memenuhi kualifikasi menyembunyikan atau menyamarkan. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa makna sub unsur "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" berkaitan erat dengan adanya upaya perubahan jejak terhadap data atau informasi objektif mengenai harta kekayaan, misalnya dengan cara: pengalihan kepemilikan melalui pihak ketiga tanpa alasan bisnis atau hukum yang sah, pencatatan aset dengan nama selain pemilik sebenarnya atau penyimpanan aset di tempat atau yurisdiksi berbeda untuk tujuan pengaburan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berupa dokumen properti, kendaraan, dan rekening bank, menunjukkan bahwa kepemilikan harta tetap Terdakwa dicatat dengan cara yang sah dan formal, tidak ada satu pun indikasi penggunaan nama lain atau pihak ketiga yang tidak berhubungan secara sah dengan Terdakwa. Tindakan membuka warung makan, jasa angkutan, atau pemberian pinjaman dengan jaminan bukanlah indikasi semata dari perbuatan menyamarkan, kecuali dibuktikan bahwa hal itu dilakukan semata-mata untuk menutupi atau mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan. Dalam perkara ini, tidak ada bukti langsung maupun tidak langsung bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamarkan kepemilikan atau asal harta. Dengan demikian sub unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan**

Hal. 118 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidair, tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum serta semua barang bukti yang disita dapat dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa uang yang di digunakan dalam berbagai usaha baik tunai ataupun dalam perbankan tersebut adalah merupakan hasil usaha Terdakwa yang mempunyai Toko Sembako, Terdakwa juga mempunyai usaha pinjam meminjam uang dengan barang jaminan pihak ketiga dan Terdakwa juga mendapatkan nafkah ataupun harta gono gini dengan mantan suami terdahulu, baik yang di nikahi secara resmi (saksi Badriansyah) ataupun secara siri (saksi Wiljon Frianait), serta Terdakwa juga meminjam dari Bank BRI;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara materiil telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas dan pembatasan terhadap penafsiran ekstensif terhadap delik yang bersifat formil dan material, seperti delik pencucian uang. Dalam hal ini apabila penguasaan harta kekayaan besar oleh seseorang, meskipun memiliki latar belakang kasus narkoba, tidak disertai dengan pembuktian tentang adanya perbuatan menyamarkan, maka tidak dapat secara serta-merta dinyatakan telah terjadi TPPU. Dengan kata lain, kecurigaan tidak cukup menggantikan pembuktian, dan setiap delik pidana harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, relevan, dan konklusif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

Hal. 119 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas pembuktian secara negatif, yaitu gabungan antara sistem pembuktian secara undang-undang (minimum dua alat bukti yang sah) dan sistem keyakinan hakim (*conviction intime*). Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, artinya alat bukti harus memenuhi syarat sah secara hukum dan mampu menumbuhkan keyakinan hakim akan kebenaran peristiwa pidana serta keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu, prinsip ini harus diletakkan dalam kerangka asas legalitas yang termaktub dalam asas *Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevea lege Poenali* yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya ketentuan pidana terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas tersebut menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencegah praktik pemidanaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana harus berpijak pada dua fondasi utama:

1. Adanya aturan hukum tertulis yang mengatur perbuatan dan ancaman pidananya secara tegas (asas legalitas);
2. Terpenuhinya syarat pembuktian minimal dua alat bukti yang sah yang menumbuhkan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP);

Dengan demikian, jika perbuatan yang didakwakan tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, atau jika alat bukti tidak cukup dan tidak menimbulkan keyakinan hakim, maka putusan bebas (*vrijspraak*) harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam penegakan hukum pidana, termasuk TPPU, dibutuhkan keseimbangan antara perlindungan terhadap sistem keuangan dan hak-hak asasi individu. Dalam artian bahwa penggunaan instrumen hukum pencucian uang untuk menghukum seseorang atas dasar kekayaan yang belum tentu berasal dari kejahatan dan belum terbukti disamarkan, dapat mengarah pada penyimpangan proses hukum dan potensi pelanggaran hak Terdakwa atas kepemilikan sah. Oleh karena itu, pembebasan Terdakwa atas dakwaan ini merupakan bentuk perlindungan atas asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan keadilan yang seimbang.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 120 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut di samping rumah NOORHAYATI yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
- 2) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel. Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
- 3) 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan bidang tanah (sporadik) tanah a.n. M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- 4) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta surat keterangan penguasaan tanah a.n. Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa Muara Asam-Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut;
- 5) 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 6) 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX//2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 7) 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) a.n. AMAT yang terletak di Jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa.Riam Adungan Kab.Tanah Laut;
- 8) 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah diantaranya beserta sertifikat Hak milik No.656 An.RUMSI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab.Tanah Laut;
- 9) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Cream yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 10) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Kuning dan Hijau yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 121 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertifikat hak milik No.02559 a.n. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 12) 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- 13) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertifikat hak milik No.115 a.n. ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 14) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 a.n. RIAN yang terletak di Desa Sumber Arum Rt 11 Kec. Satui Kab. Kotabaru/Tanah Bumbu;
- 15) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 16) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 17) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 18) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 19) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 20) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;

Hal. 122 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 22) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 23) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 24) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - 25) 1 (satu) unit mobil warna hitam dengan merk Honda CRV dengan No.Pol DA 7505 TG;
 - 26) 1 (satu) unit mobil warna kuning dengan merk Honda CIVIC dengan No.Pol DA 1322 TCL;
 - 27) 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan No. Pol DA 8864 LM;
 - 28) 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Rangka : 145142TAO1LH;
 - 29) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- yang telah disita dari **Terdakwa**, maka dikembalikan kepada **Terdakwa**:
- 30) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 18 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
 - 31) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI;
- yang telah disita dari **Ricca Yulia**, maka dikembalikan kepada saksi **Ricca Yulia**:
- 32) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan No Rek 0512369683 atas nama DANI PERMANA Periode 01 Janari 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Hal. 123 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **Agnes Yanti Manalu** maka dikembalikan kepada saksi

Agnes Yanti Manalu:

33) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;

34) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;

35) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI;

yang telah disita dari saksi **Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini**, maka dikembalikan kepada saksi **Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini:**

36) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;

37) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;

yang telah disita dari **Heni Arianto**, maka dikembalikan kepada **Heni Arianto:**

38) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 3806-01-003871-50-2 atas nama NORASIAH Periode 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2023;

yang telah disita dari **Norasiah Binti Bardiansyah**, maka dikembalikan kepada **Norasiah Binti Bardiansyah:**

39) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 7776-01-001070-53-3 atas nama RUKAYAH Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 November 2023;

yang telah disita dari **Rukayah Binti Bardiansyah**, maka dikembalikan kepada **Rukayah Binti Bardiansyah:**

40) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 4557-01-023994-53-6 atas nama RUSMAKIYAH Periode 31 November 2018 sampai dengan 16 November 2023;

yang telah disita dari **Rusmakiyah Binti Bardiansyah**, maka dikembalikan kepada **Rusmakiyah Binti Bardiansyah:**

Hal. 124 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) BB Sebidang tanah beserta bangunan seluas 200 M2 beserta surat Akta jual beli tanah No: 09 / I / 2007 yang beralamat di Jalan Pabung Kaya Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;

42) Satu lembar kwitansi tertanggal : Makasar, 2 Agustus 2019 perihal untuk pembayaran sebidang tanah yang luasnya 200 M2 (dua ratus meter) yang berlokasi dikampung Laikang kelurahan Bakung kecamatan Biringkanaya kota Makasar, Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", yang menerima THELMA POLEAN, dari SYAHRANI;

yang telah disita dari **Syahrani Als. Tahang Bin Sukemang (Alm)**, maka dikembalikan kepada **Syahrani Als. Tahang Bin Sukemang (Alm)**:

43) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 333 M2 beserta sertipikat tanah Nomor: 25244 / Sudiang /2006 Sertipikat Hak milik SYAHRIR S.Pd yang beralamat di Jalan Laikang Rewata Rt/002 Rw/005 Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;

44) Satu lembar kwitansi tertanggal : Daya,31 Agustus 2016 perihal untuk pembayaran harga sebidang tanah perumahan,yang luasnya 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter),sesuai yang tertulis disertifikat dengan an.SYAHRIR,S.pd. Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang menerima SYAHRIR, S.pd, dari Bapak Muh Ridwan;

yang telah disita dari **M. Ridwan Als. Ridwan Bin Hatibe (Alm)**, maka dikembalikan kepada **M. Ridwan Als. Ridwan Bin Hatibe (Alm)**:

45) 1 (satu) lembar foto copy STP Nomor STP/30/IV/2022/Dirtipitnarkoba, tantang Penyerahan dokumen atau surat buku Rekening beserta kartu ATM Bank BRI BRITAMA BISNIS dengan Nomor Rekening 0547 0100 0136 564 An. CATUR KHAFID AL MAQRUF.

yang telah disita dari saksi **Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm)**, maka dikembalikan kepada saksi **Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm)**:

Menimbang bahwa terhadap semua barang-barang yang diperoleh oleh Penyidik sebagaimana jumlahnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diperiksa di persidangan Penyidik memperlihatkan barang-barang yaitu sebagai berikut:

1. BPKB dengan nomor 8651393M atas nama ATLANI;
2. BPKB dengan nomor 1-02835091, Honda CRV atas nama MULYADI;
3. BPKB dengan nomor 0588921-M atas nama ACHMAD NORDIANSYAH;

Hal. 125 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BPKB dengan nomor 0470798M atas nama YANAWATI;
5. BPKB dengan nomor 4745428M atas nama M. SULADI;
6. BPKB dengan nomor 6886699M atas nama HAIRANI SAFARI;
7. BPKB dengan nomor 3818809 atas nama BARSINAH;
8. BPKB dengan nomor 8548369M atas nama GAMPANG MISKIYO;
9. BPKB dengan nomor 5451491M atas nama SUNDUSIAH;
10. BPKB dengan nomor 2989896 M atas nama TULUS Rianto;
11. BPKB dengan nomor 6916961 atas nama BONARI;
12. BPKB dengan nomor K-12306961 atas nama IKRAM;
13. BPKB dengan nomor I-03572089 atas nama AISAH;
14. BPKB dengan nomor H-0743662 atas nama RAKHMADI;
15. BPKB dengan nomor K-05586886 atas nama SARIMULLAH
16. BPKB dengan nomor J-02967066 atas nama HERMINA;
17. BPKB dengan nomor K-12332199 atas nama DADAH;
18. BPKB dengan nomor I-09372340 atas nama SAYID SALIM;
19. BPKB dengan nomor L-04331440 atas nama NURUL HIKMAH;
20. BPKB dengan nomor F-7597387 atas nama CIK GAZA;
21. BPKB dengan nomor A-4375944 atas nama ABU HANIFAH;
22. STNK dengan nomor DA 5575 SK atas nama ANDI MUHAMMAD SUNANDAR;
23. STNK dengan nomor B 1978 TQV atas nama PT. KAMILA MANDIRI;
24. STNK dengan nomor DA 8416 TT atas nama ERWAN ABADI;
25. STNK dengan nomor DA 6765 BBN atas nama DESSY ANGGRAINI;
26. STNK dengan nomor DA 1322 TCL atas nama MUHAMMAD YUNANI;
27. STNK dengan nomor DA 6069 LAF atas nama ARDIANSYAH;
28. STNK dengan nomor DA 3748 LV atas nama UMAR DHANI;
29. STNK dengan nomor DA 6810 LBE atas nama HERMIA;
30. STNK dengan nomor KH 3822 TA atas nama ROY LANSYAH;
31. STNK dengan nomor DA 6424 BC atas nama NOR HALIMAH;
32. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama SUPARNO;
33. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama LAMSI;
34. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama JIDIANSYAH;
35. Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama SYAMSUDIN;
36. Surat Keterangan Penggunaan Tanah atas nama HASAN SURYA;
37. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama ASIAN;
38. Surat Keterangan Penggunaan Tanah atas nama DJASTAN HAJI AMRAN;
39. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama ALIANSYAH;

Hal. 126 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama WATI;
 41. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama SURİYANSAH;
 42. Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama M. SYARKAWI AS.;
 43. Surat Perjanjian Jual Beli atas nama NURJANAH;
 44. Surat Keterangan Jual Putus Tanah atas nama ABDUL WAHID dan YUSRANSYAH;
 45. Surat Jual-Beli atas nama PAIMIN dan ISMA;
 46. Surat Keterangan memiliki sebidang tanah atas nama ISRAN;
 47. Surat Keterangan Tanah atas nama Hj. MULIA;
 48. Surat Keterangan memiliki sebidang tanah atas nama ISRAN;
 49. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 50. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama AHMADI;
 51. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama ARIS;
 52. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama JAINI;
 53. 4 (empat) buah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 54. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama UDIN;
 55. Sertifikat Hak Milik nomor 209 atas nama MUIN;
 56. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama MAHYUDIN'
 57. Sertifikat Hak Milik nomor 1574 atas nama AMAK MURTINI Bin AMAK ANOM;
 58. Sertifikat Hak Milik nomor 535 atas nama SYAMSURI;
 59. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama IPUL;
 60. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama UDIN;
 61. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama UDIN;
 62. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 63. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama MAHDIYAN;
 64. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 65. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 66. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 67. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
 68. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama BAHRANI;
- oleh karena barang-barang tersebut tidak masuk dalam daftar bukti perkara a quo, dan tidak pula dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan hukum acara pidana, dengan demikian barang barang tersebut tidak dapat dipertimbangkan statusnya dalam perkara ini;

Hal. 127 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORHAYATI Alias ATI Binti RASIDO** selaku Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut di samping rumah NOORHAYATI yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah seluas 6 m (lebar) x 12 m (panjang) dengan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel. Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut yang di tempati oleh Anak dari sdri. NORHAYATI Als ATI Binti RASIDO yaitu sdri. RUSMAKIAH;
 - 3) 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 beserta surat penguasaan bidang tanah (sporadik) tanah a.n. M.YUSRAN dengan bangunan Rumah 12 pintu diatasnya yang terletak di Jalan Mangga 6 Rt/Rw 05/03 Kel.Sarang halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
 - 4) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta surat keterangan penguasaan tanah a.n. Tarmiji Nomor : 593/125/92 yang terletak di lingkungan Rt 01 Desa Muara Asam-Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut;
 - 5) 1 (satu) bidang tanah seluas 161,5 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/079/SPPT-SC/IX/2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;

Hal. 128 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



- 6) 1 (satu) bidang tanah seluas 263 M2 dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/078/SPPT-SC/IX//2021 a.n. NORHAYATI yang terletak di Jalan.Rt/Rw 03/01 Desa.Sungai Cuka Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 7) 1 (satu) bidang tanah seluas 2 Ha beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) a.n. AMAT yang terletak di Jalan hutan Kintap Km.35 Rt/Rw 08/03 Desa.Riam Adungan Kab.Tanah Laut;
- 8) 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 dengan bangunan rumah diantaranya beserta sertifikat Hak milik No.656 An.RUMSI'AH Binti GAPSI yang terletak di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab.Tanah Laut;
- 9) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Cream yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 10) 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Rumah diatasnya warna Kuning dan Hijau yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT/RW. 05/02 Desa Kintap Kecil Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 11) 1 (satu) bidang tanah seluas 9.895 M2 beserta sertifikat hak milik No.02559 a.n. ILHAM, yang terletak di Desa Muara Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 12) 1 (satu) bidang tanah seluas 265 M2 beserta sertifikat hak milik No.05376 An.DANI PERMANA yang terletak di Desa Angsau Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut;
- 13) 1 (satu) bidang tanah seluas 5000 M2 beserta sertifikat hak milik No.115 a.n. ABUNYAMIN yang terletak di Desa Pandan Sari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut;
- 14) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 590/26/SA/1999 a.n. RIAN yang terletak di Desa Sumber Arum Rt 11 Kec. Satui Kab. Kotabaru/Tanah Bumbu;
- 15) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1419/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 16) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor :

Hal. 129 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234/1421/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 17) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1422/SPPFBT/Sbb.B/VI/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 18) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1423/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 19) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1425/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 20) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1426/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 21) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1427/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 22) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1428/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 23) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 234/1429/SKT/Sbb.B/XII/2008 An.RIDUAN yang terletak di Pinang Habang Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 24) 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 beserta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor : 593/227/AGR/Sbb.B/IV/2011 An.ANANGSYAH yang terletak di Tahi Wasi wilayah Rt/Rw 04/02 Desa.Sebamban Baru Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- 25) 1 (satu) unit mobil warna hitam dengan merk Honda CRV dengan No.Pol DA 7505 TG;

Hal. 130 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) unit mobil warna kuning dengan merk Honda CIVIC dengan No.Pol DA 1322 TCL;
- 27) 1 (satu) unit Truck warna putih merk ISUZU dengan No. Pol DA 8864 LM;
- 28) 1 (satu) unit Truck Tronton warna hijau dengan merk HINO dengan Rangka : 145142TAO1LH;
- 29) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 30) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 18 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- 31) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 0310016216999 atas nama NORHAYATI Als ATI;

Dikembalikan kepada saksi Ricca Yulia:

- 32) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan No Rek 0512369683 atas nama DANI PERMANA Periode 01 Janari 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Dikembalikan kepada saksi Agnes Yanti Manalu:

- 33) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101004693530 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 35) Dokumen pembukaan awal Rekening Bank BRI dengan No Rek 715101018681533 atas nama NORHAYATI Als ATI;

Dikembalikan kepada saksi Dwika Ahmad Novianto Bin Muhammad Zaini:

- 36) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;
- 37) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 777601000216534 atas nama NORHAYATI Als ATI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020;

Dikembalikan kepada Heni Arianto:

Hal. 131 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 3806-01-003871-50-2 atas nama NORASIAH Periode 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2023;

Dikembalikan kepada Norasiah Binti Bardiansyah:

39) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 7776-01-001070-53-3 atas nama RUKAYAH Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 November 2023;

Dikembalikan kepada Rukayah Binti Bardiansyah:

40) 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BRI dengan No Rek 4557-01-023994-53-6 atas nama RUSMAKIYAH Periode 31 November 2018 sampai dengan 16 November 2023;

Dikembalikan kepada Rusmakiyah Binti Bardiansyah:

41) BB Sebidang tanah beserta bangunan seluas 200 M2 beserta surat Akta jual beli tanah No: 09 / I / 2007 yang beralamat di Jalan Pabung Kaya Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;

42) Satu lembar kwitansi tertanggal : Makasar, 2 Agustus 2019 perihal untuk pembayaran sebidang tanah yang luasnya 200 M2 (dua ratus meter) yang berlokasi dikampung Laikang kelurahan Bakung kecamatan Biringkanaya kota Makasar, Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", yang menerima THELMA POLEAN, dari SYAHRANI;

Dikembalikan kepada Syahrani Als. Tahang Bin Sukemang (Alm):

43) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 333 M2 beserta sertifikat tanah Nomor: 25244 / Sudiang /2006 Sertipikat Hak milik SYAHRIR S.Pd yang beralamat di Jalan Laikang Rewata Rt/002 Rw/005 Kel.Sudiang Kec.Biring Kanaya Kota.Makasar Prov.Sulawesi Selatan;

44) Satu lembar kwitansi tertanggal : Daya,31 Agustus 2016 perihal untuk pembayaran harga sebidang tanah perumahan,yang luasnya 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter),sesuai yang tertulis disertifikat dengan an.SYAHRIR,S.pd. Dengan Jumlah uang pembayaran sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang menerima SYAHRIR, S.pd, dari Bapak Muh Ridwan;

Dikembalikan kepada M. Ridwan Als. Ridwan Bin Hatibe (Alm):

45) 1 (satu) lembar foto copy STP Nomor STP/30/IV/2022/Dirtipitnarkoba, tantang Penyerahan dokumen atau surat buku Rekening beserta kartu ATM Bank BRI BRITAMA BISNIS dengan Nomor Rekening 0547 0100 0136 564 An. CATUR KHAFID AL MAQRUF.

Hal. 132 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Catur Khafid Al Maqruf Alias Khafid Bin Pujiono (Alm):

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025** oleh **Ali Sobirin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.** dan **Raysha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Brama Adi Kusuma, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Hal. 133 dari 133 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pli